

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya manusia hidup untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing, sedangkan hukum adalah suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah perikelakuan tertentu terhadap individu-individu dalam masyarakat. Apabila hukum yang berlaku di dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan serta kepentingan-kepentingannya, maka ia akan mencari jalan keluar serta mencoba untuk menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Segala bentuk tingkahlaku yang menyimpang yang mengganggu serta merugikan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut diartikan oleh masyarakat sebagai sikap dan perilaku jahat. Permasalahan kejahatan bukanlah semata-mata permasalahan abad teknologi modern dewasa ini. Meskipun manusia sudah demikian pesat maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan telah dilakukan banyak penemuan baru di berbagai bidang ilmu dan teknologi dalam bidang ilmu eksakta, permasalahan kejahatan masih tetap merupakan duri dalam daging dan pasir dalam mata. Mungkin telah disadari, namun perlu digaris bawahi kembali karena permasalahan akan selalu ada dan tetap akan ada sampai dunia ini berakhir.¹

¹ **J.E. Sehetapy**, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1992, hlm. 59-60.

Masalah kejahatan selalu merupakan masalah yang menarik, baik sesudah maupun sebelum kriminologi mengalami perkembangan dan pertumbuhan dewasa ini. Dari sisi pemahaman ini seolah tidak adil dan tidak menunjukkan rasa empati pada korban kejahatan tersebut. Sejak Orde Baru masalah stabilitas nasional termasuk tentunya di bidang penegakan hukum telah menjadi komponen utama dalam pembangunan.

Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomi materiil maupun yang bersifat immaterial yang menyangkut rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi kejahatan tersebut yang salah satunya dengan menumbuhkan aturan hukum pidana khusus untuk mendukung pelaksanaan dari hukum pidana umum.

Beberapa kejahatan yang sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana diantaranya adalah kejahatan korupsi dan kejahatan *money laundering* yang kemudian telah diatur didalam aturan hukum pidana yang bersifat khusus yaitu dalam UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Korupsi ini muncul dalam banyak bentuk dan membentang dari soal kecil sampai soal yang besar. Korupsi dapat menyangkut penyalahgunaan instrumen-

instrumen kebijakan tarif, kebijakan perumahan, penegakan hukum, dan peraturan-peraturan yang menyangkut keamanan umum, pelaksanaan kontrak, dan pengembalian pinjaman, atau menyangkut prosedur-prosedur yang sederhana. Korupsi dapat terjadi di sektor swasta maupun pemerintah dan sering malahan kedua-duanya. Di sejumlah negara berkembang korupsi telah meresap dalam sistem. Korupsi dapat menyangkut janji, ancaman, atau keduanya, dapat dimulai pegawai negeri abdi masyarakat ataupun pihak lain yang berkepentingan, dapat melibatkan jasa yang halal maupun yang tidak halal, dapat terjadi diluar maupun di dalam organisasi pemerintah. Batas-batas korupsi sulit dirumuskan tergantung pada kebiasaan maupun undang-undang setempat.

Sejarah panjang pemberantasan korupsi di Indonesia telah di mulai sejak awal-awal kemerdekaan, Namun kenyataannya korupsi semakin menjadi-jadi. Korupsi di Indonesia sudah sampai pada titik nadir, titik yang tidak dapat ditolelir lagi. Korupsi telah begitu mengakar dan sistematis, sampai-sampai disebut telah membudaya di bangsa ini. Berdasarkan hasil penelitian *Transparency International* (TI) selama enam tahun berturut-turut dari tahun 1995-2000, Indonesia selalu menduduki peringkat sepuluh besar sebagai negara paling korup di dunia. Selanjutnya berdasarkan penelitian *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) tahun 1997, Indonesia menempati negara terkorup di Asia. Pada tahun 2001, posisi Indonesia menjadi negara terkorup nomer dua setelah Vietnam. Tingkat korupsi pada lima tahun berikutnya di Indonesia dari tahun

2001-2005 tidak menunjukkan penurunan berarti. Pada tahun 2005, per Oktober 2005 atau setahun setelah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono peringkat Indonesia membaik tapi relatif sangat kecil, yaitu menjadi negara paling korup nomer enam di dunia dan di Asia Tenggara tidak lagi menjadi negara terkoriup tapi posisinya diambil alih oleh Myanmar.²

Berbagai ungkapan dilontarkan untuk menggambarkan peningkatan korupsi, kalau dulu korupsi dilakukan oleh jajaran eksekutif sekarang lembaga legislatif juga ikut ambil bagian. Istilah mafia peradilan dan isu penyuapan di jajaran MA belum lama ini juga semakin melengkapi sebutan Indonesia sebagai negara korupsi, karena semua kekuatan di negeri ini juga ikut ambil bagian, baik eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif. Oleh berbagai kalangan berpendapat bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit yang kronis dan sulit untuk disembuhkan bahkan korupsi sudah menjadi sistem yang menyatu dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Korupsi adalah kejahatan biasa, tetapi di Indonesia dianggap luar biasa, sebab mewabah dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Luar biasa” karena kejahatan korupsi itu bersifat sosiologis, di AS kejahatan yang mengancam kepentingan nasional adalah terorisme, di Cina adalah korupsi, setiap kejahatan itu jadi luar biasa karena akumulasi dampak yang ditimbulkan dan reaksi masyarakat. Bila korupsi dijadikan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa),

² **Akil Mochtar**, *Memberantas Korupsi Efektifitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Q-Communication, Jakarta, 2006, hlm.3-4

implikasinya menjadi pemberantasan dan cara luar biasa dalam menangani korupsi.

Dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP dinilai kurang memadai karena itu diterapkan dalam keadaan darurat perang melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat AD (P4AD) Prt/ PERPU/031/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi, kemudian pada tahun 1960 dibuatlah UU No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, karena dirasa kurang memadai, yang kemudian persoalan muncul sehubungan dengan tuntutan untuk menerapkan asas pembalikan beban pembuktian yang harus dilakukan oleh terdakwa, maka pada tahun 1971 dibentuk UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana sejak dalam pembahasannya UU ini sebenarnya berkeinginan untuk menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian namun selalu terhalang dengan alasan pembalikan beban pembuktian bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, dan akhirnya pada tahun 1999 diundangkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menganut sistem pembalikan beban pembuktian terbatas. ini dijamin dalam Pasal 37 yang memungkinkan diterapkannya pembalikan beban pembuktian yang terbatas terhadap kasus tertentu dan mengenai perampasan harta hasil korupsi, namun Pasal 37 ini tidak menyatakan secara tegas perlunya pembalikan beban pembuktian. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka penerapannya dapat

menimbulkan persepsi dan interpretasi bagi para penegak hukum, dan kemudian dipertegas lagi dengan di undangannya UU No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni berupa Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dan Berimbang yang mengatur secara lebih jelas yaitu pada Pasal 12 B, 12 C, 37A, 38 A, dan 38 B .

Money laundering atau pencucian uang merupakan salah satu jenis kejahatan di bidang ekonomi yang potensial dalam mengancam berbagai kepentingan baik dalam skala nasional maupun internasional. *Money laundering* merupakan sebuah istilah yang pertama kali digunakan di Amerika Serikat. Istilah tersebut menunjuk kepada pencucian hak milik mafia, yaitu hasil usaha yang diperoleh secara gelap yang dicampurkan dengan maksud menjadikan seluruh hasil tersebut seolah-olah diperoleh dari sumber yang sah. Kasus yang pertama kali terjadi yang terkenal dengan nama *Pizza Connection* yang melibatkan dana US \$ 600 juta yang disalurkan ke Bank Swiss dan Italia. Sesuai dengan namanya usaha pemutihan ini melibatkan ratusan restoran pizza yang tersebar di AS sebagai sarana usaha mengelabui sumber-sumber dana tersebut .³

Perubahan terbaru dalam bidang ekonomi global telah memberikan keuntungan bagi penjahat tingkat dunia, yaitu dengan memanfaatkan arus barang, uang, dan orang secara lintas batas, maka kejahatan internasional telah

³ **N.H.T.Siahaan**, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm.5

memperluas jangkauan wilayah mereka dan hubungan mereka dengan kekuasaan pemerintah setempat. Perkembangan itu menimbulkan berbagai ancaman, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan nasional. *Money laundering* merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk kejahatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial yang menimbulkan perhatian dan keprihatinan baik oleh nasional maupun internasional. Proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan. Penjualan senjata secara ilegal, penyelundupan, dan kegiatan kejahatan terorganisasi, contohnya perdagangan obat dan prostitusi, dapat menghasilkan uang yang banyak penggelapan, perdagangan orang, penyuapan, dan penyalahgunaan komputer dapat juga menghasilkan keuntungan yang besar dan menimbulkan dorongan untuk menghalalkan hasil yang diperoleh melalui *money laundering*.

Peningkatan kejahatan di bidang ekonomi khususnya *Money laundering* atau pencucian uang hasil kejahatan di Indonesia bukanlah suatu yang mustahil dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi komunikasi dan perhubungan serta diperkuat lagi dengan kebijakan pemerintah yang membuka seluas-luasnya arus penanaman modal asing ke Indonesia. Pada juni 2001 Indonesia oleh FATF (*Financial Action Taks Force on Money Laundering*)

memasukkan Indonesia disamping 19 negara lainnya ke dalam daftar hitam *Non Cooperative Countries or Territories* (NCCTs) atau kawasan yang tidak kooperatif dalam menangani kasus *money laundering*..

Berkaitan dengan tindak pidana *money laundering* tersebut maka dunia perbankan merupakan salahsatu alat yang paling sering serta potensial digunakan oleh pelaku kejahatan dalam memutihkan uang hasil kejahatannya karena tidak akan dilakukan pengusutan mengenai asal-usul suatu simpanan bank kedua, mengenai ketentuan kerahasiaan bank.⁴

Hal yang mendorong pencucian uang di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum dan kurangnya profesionalitas aparat penegak hukum, pengaruh globalisasi dan kemajuan internet yang memungkinkan kejahatan terorganisir lintas batas. Pencucian uang harus di berantas karena dapat merugikan kepentingan nasional dan bahkan internasional. Istilah *money laundering* atau pencucian uang memang relatif mudah untuk diucapkan, akan tetapi sulit untuk dilakukan investigasi dan penuntutan, kususny seseorang yang melakukan sebuah transaksi keuangan dengan ketentuan bahwa dana atau kekayaan yang dilakukan transaksi itu adalah hasil kejahatan. Untuk itu diterapkannya sistem pembalikan beban pembuktian dalam Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang ada dalam Pasal 77 merupakan langkah yang efektif untuk menjerat

⁴ **Zainal Asikin**, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Raja Garafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.52

para pelaku tindak pidana pencucian uang. Undang-undang No.8 tahun 2010 mempunyai keunggulan yaitu UU ini berlaku lebih luas karena pembalikan beban pembuktian dapat dilakukan pada seluruh tindak pidana yang diatur dalam UU ini dan tidak ada batasan mengenai masalah nilai tertentu untuk dapat dilakukan pembalikan beban pembuktian. Sedangkan dalam Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki beberapa kelemahan yaitu pembalikan beban pembuktian hanya dapat dilaksanakan pada tindak pidana tertentu, bahwa pembalikan beban pembuktian hanya dalam kasus gratifikasi serta mempunyai batasan dalam pemberian jumlah suap dan nilai minimal Rp 10.000.000 untuk dapat dilakukannya pembalikan beban pembuktian tersebut.

Sulitnya pembuktian selalu dirasakan baik dalam penanganan korupsi maupun pencucian uang. Didalam kasus korupsi jaksa tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa menyebabkan terdakwa harus di bebaskan, sudah menjadi rahasia umum bahwa sistematisasi pemberian dan korupsi itu terbungkus sangat rapi, sehingga sulit untuk dilacak. Antara lain memberikan dalam bentuk fisik (tunai), bukan dengan cara transfer, sebab dengan cara transfer mudah untuk dilacak dari nomer rekeningnya. Walaupun rancangan perundang-undangan mengenai pembuktian masih terus digodok oleh pemerintah karena masih mengandung pro dan kontra, akan tetapi dengan terealisasinya penggunaan asas pembalikan beban pembuktian telah dilakukan yaitu pada UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang menggunakan asas pembalikan beban pembuktian (pada Pasal 12B, 12C, serta 37

) dan UU No.8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang (tepatnya pada Pasal 77).

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk penulisan hukum (skripsi). Oleh karena itu dalam penulisan hukum ini, penulis mengambil judul sebagai berikut:

”Studi Komparasi Pembalikan beban Pembuktian Antara UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konstruksi Yuridis sistem pembalikan beban pembuktian pada UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dengan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Apa yang melatar belakangi sistem tersebut?
2. Bagaimana kelebihan dan kelemahan pembalikan beban pembuktian pada UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pindak Pidana Korupsi dengan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana konstruksi yuridis sistem pembalikan beban pembuktian pada UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan mengetahui apa yang melatar belakangi sistem tersebut.
2. Untuk mengetahui bagaimana kelemahan dan kelebihan pembalikan beban pembuktian pada UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin *corrptio* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok.⁵ Selanjutnya bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie*. Kita dapat memberanikan diri dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa

⁵ Korupsi, terdapat dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi> , diakses pada 24 oktober 2011

Indonesia, yaitu “korupsi.” Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁶ Korupsi diartikan sebagai perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan demikian ada tiga fenomena yang mencakup dalam istilah korupsi yakni: penyuapan, pemerasan dan nepotisme.

Martiman Prodjohamidjojo, mengutip beberapa pendapat diantaranya adalah:⁷

- a. **L. Bayley**, mengartikan perkataan korupsi dikaitkan dengan perbuatan penyuapan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi.
- b. **M.Mc Mullan**, mengatakan bahwa seorang pejabat pemerintahan dikatakan “korup” apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bias lakukan dalam tugas jabatannya padahal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya

⁶ **Andi Hamzah**, *Korupsi di Indonesia*, PT.Gramedia, Jakarta, 1984, hlm.9

⁷ **Martiman Prodjohamidjojo**, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999)*. Penerbit: Mandar Maju, Bandung. 2001, hlm. 9-10

secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum. Yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan.

- c. **Carl J. friesrich**, mengatakan bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang; membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.

2. Pengertian Pencucian Uang

Money Laundering atau Pencucian Uang merupakan tindak pidana di bidang ekonomi yang berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi komunikasi dan perekonomian suatu negara. Istilah *money laundering* dikenal pertama kali di AS pada tahun 1930-1940 yaitu ketika para mafia melegitimasi uang hasil kejahatannya menjadi uang halal. Istilah *money laundering* dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan pencucian uang atau pemutihan uang. Istilah pencucian uang digunakan terhadap suatu proses untuk mengaburkan uang hasil kejahatan agar menjadi seolah-olah merupakan

uang halal. Berikut ini beberapa pengertian mengenai pencucian uang menurut berbagai sumber dan pendapat para ahli :⁸

a. Dalam pasal 641 Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1999-2000 dinyatakan bahwa Setiap orang yang menyimpan uang di bank atau di tempat lain, mentransfer, menipiskan, menghibahkan, memindahkan, menginvestasikan, membayar dengan uang atau kertas bernilai uang atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana narkoba atau psikotropika, tindak pidana ekonomi atau finansial atau tindak pidana korupsi lazim dikenal dengan istilah pencucian uang hasil kejahatan (*money laundering*).

b. **FATF** (*Financial Action Task Force on Money Laundering*)

Money laundering adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan.

c. **M. Giovanoli**

Pencucian uang adalah proses dengan mana aset-aset pelaku terutama aset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana dimanipulasi sehingga seolah-olah berasal dari sumber yang sah.

d. **I. Gde Made Sadguna**

Pencucian uang adalah suatu proses untuk membuat pendapatan tidak sah dengan menyembunyikan sumber pendapatan ilegal atau

⁸ Arif amrulah, *Kejahatan Korporasi*, Banyumedia, Jawa timur, 2004. hlm.8-10

mengaburkan penggunaan pendapatan, pengelabuhan atau hakekat money laundering.

e. Fraser

Pencucian uang secara sederhana adalah suatu proses dimana uang kotor (uang yang diperoleh melalui kejahatan) dicuci melalui sumber-sumber atau perusahaan-perusahaan yang bersih dan sah agar si penjahat dapat lebih aman menikmati hasil kejahatannya.

f. Loeqman

Pencucian uang adalah suatu cara untuk menghalalkan uang haram dan yang dimaksud uang haram bisa uang yang didapat dari hasil kejahatan, bisa pula pengampunan pajak terhadap sejumlah kekayaannya itu.

3. Pengertian Pembalikan Beban Pembuktian

Lilik Mulyadi mengutip pendapat dari **Indriyanti Seno Adji** yang mengatakan bahwa:

Asas Pembalikan Beban Pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam Hukum (Acara) Pidana yang universal. Dalam Hukum Pidana (Formal), baik sistem kontinental maupun Anglo-Saxon, mengenal pembuktian dengan tetap membebankan kewajibannya pada Jaksa Penuntut Umum. Hanya saja, dalam “*certain cases*” (kasus-kasus tertentu) diperkenankan penerapan dengan mekanisme yang diferensial, yaitu

Sistem Pembalikan Beban Pembuktian atau dikenal sebagai “*Reversal of Burden Proof*” (*Omkering van Bewijslast*). Itu pun tidak dilakukan secara overall, tetapi memiliki batas-batas yang seminimal mungkin tidak melakukan suatu destruksi terhadap perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Tersangka/ Terdakwa.⁹

Penjelasan umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dikatakan pengertian “pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang”, yakni: “terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isterinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.”

Kata-kata “bersifat terbatas” didalam memori atas pasal 37 dikatakan, bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa “terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi” hal itu tidak berarti bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi, sebab Penuntut Umum, masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

⁹ **Lilik Mulyadi**, *Pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi*, Alumni, Bandung, 2007 .hlm.104-105

Kata-kata “berimbang” dilukiskan sebagai penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa, sebagai income terdakwa dan perolehan harta benda, sebagai output. Antara income sebagai input yang tidak seimbang dengan output atau dengan kata lain input lebih kecil dari output. Dengan demikian diasumsikan bahwa perolehan barang-barang sebagai output tersebut (misalnya rumah-rumah, mobil-mobil, saham-saham, simpanan dolar dalam rekening bank, dan lain-lainnya) adalah hasil perolehan dari tindak pidana korupsi yang didakwakan.¹⁰ Jadi, dalam pembuktian delik korupsi dianut dua teori pembuktian, yakni:¹¹

1. Teori bebas, yang diturut oleh terdakwa dan
2. Teori negatif menurut undang-undang, yang diturut oleh penuntut umum.

Teori bebas sebagaimana tercermin dan tersirat dalam penjelasan umum, serta berwujud dalam, hal-hal sebagai tercantum dalam pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999, sebagai berikut:

- a. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- b. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- c. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan harta benda

¹⁰ **Martiman Prodjohamidjojo**, *Penerapan...op.cit.*, hlm. 109

¹¹ *Ibid*, hlm. 108

setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

- d. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- e. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaaannya.

Sedangkan teori negatif menurut undang-undang tercermin tersirat dalam pasal 183 KUHAP, yaitu:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, sistem pembalikan beban pembuktian adalah sistem dimana beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan atau khusus jika dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi namun hal tersebut belum didakwakan. Bahkan jika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui

masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka negara dapat melakukan gugatan terhadap terpidana atau ahli warisnya. Dikaji dari perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori tentang beban pembuktian, yaitu:

a. Beban Pembuktian pada Penuntut Umum

Penuntut umum tiada mempunyai hak tolak atas hak yang diberikan undang kepada terdakwa, namun tidak berarti penuntut umum tidak memiliki hak untuk menilai dari sudut pandang penuntut umum dalam requisitorinya. Apabila terdakwa dapat membuktikan hak tersebut, bahwa ia tidak melakukan delik korupsi, tidak berarti bahwa ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik terbatas, karena penuntut umum masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.¹²

Konsekuensi logis beban pembuktian ada pada Penuntut Umum ini berkorelasi asas praduga tidak bersalah dan aktualisasi asas tidak mempersalahkan diri sendiri. Teori beban pembuktian ini dikenal di Indonesia, bahwa ketentuan pasal 66 KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa, “*tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian*”. Beban pembuktian seperti ini dapat dikategorisasikan beban pembuktian “*biasa*” atau “*konvensional*”.¹³

b. Beban Pembuktian pada Terdakwa

¹² *Ibid*, hlm. 111

¹³ **Lilik Mulyadi**, *Pembalikan...op.cit.*, hlm.102

Terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwa di depan sidang pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya teori beban pembuktian jenis ini dinamakan teori "Pembalikan Beban Pembuktian" (*Omkering van het Bewijslast* atau *Shifting of Burden of Proof/ Onus of Proof*). Dikaji dari perspektif teoretis dan praktik teori beban pembuktian ini dapat diklasifikasikan lagi menjadi pembalikan beban pembuktian yang bersifat murni maupun bersifat terbatas (*limited burden of proof*). Pada hakikatnya, pembalikan beban pembuktian tersebut merupakan suatu penyimpangan hukum pembuktian dan juga merupakan suatu tindakan luar biasa terhadap tindak pidana korupsi..¹⁴

c. Beban Pembuktian Berimbang

Konkretisasi asas ini baik Penuntut Umum maupun terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya saling membuktikan di depan persidangan. Lazimnya Penuntut Umum akan membuktikan kesalahan terdakwa sedangkan sebaliknya terdakwa beserta penasehat hukum akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Asas beban pembuktian ini dinamakan juga asas pembalikan beban pembuktian "*berimbang*" seperti dikenal di Amerika Serikat dan juga di Indonesia..¹⁵

¹⁴ **Lilik Mulyadi**, *Pembalikan...op.cit.*, hlm.102-103

¹⁵ *Ibid* .hlm.103

Apabila ketiga polarisasi teori beban pembuktian tersebut dikaji dari tolak ukur Penuntut Umum dan Terdakwa, sebenarnya teori beban pembuktian dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategorisasi yaitu:

1. Sistem beban pembuktian “biasa” atau konvensional”, Penuntut Umum membuktikan kesalahan terdakwa dengan mempersiapkan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan undang-undang. Kemudian terdakwa dapat menyangkal alat-alat bukti dan beban pembuktian dari Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 66 KUHAP.

2. Teori pembalikan beban pembuktian yang dalam aspek ini dapat dibagi menjadi teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat “absolut” atau “murni” bahwa terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya membuktikan ketidak bersalahan terdakwa. Kemudian teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat “terbatas dan berimbang” dalam artian terdakwa dan Penuntut saling membuktikan kesalahan atau ketidakbersalahan dari terdakwa.¹⁶

Pada hakikatnya, asas Pembalikan Beban Pembuktian dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001), dengan UU pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No.8 Tahun 2010).

¹⁶ *Ibid* hlm.103-104

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menghindari perbedaan interpretasi makna terhadap hal-hal yang bersifat esensial yang dapat menimbulkan kerancuan dalam mengartikan judul, maksud dari penelitian, disamping itu juga sebagai penjelas secara redaksional agar mudah dipahami, maka batasan pengertian di atas meliputi :

1. Studi komparasi adalah adalah metode perbandingan yang diterapkan pada ilmu hukum. Perbandingan hukum bukanlah ilmu hukum, melainkan hanya suatu metode studi, suatu metode untuk untuk meneliti sesuatu, suatu cara kerja, yakni perbandingan.¹⁷

Adapun Cara untuk mebandingkan dalam penelitian ini adalah dengan cara mensandingkan sistem pengaturan pembalikan beban pembuktian yang terdapat antara UU No.31 tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan UU No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, meneliti Kelemahan dan kelebihan ,serta meberikan rekomendasi UU yang lebih unggul terhadap UU yang mempunyai kelemahan.

2. Pembalikan beban prmbuktian yakni terdakwa berperan aktif menyatakan dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana.oleh karena

¹⁷ **Barda Nawawi Arief**, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006..hlm.4

itu,terdakwa didepan sidang yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan,terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.pada dasarnya teori beban pembuktian jenis ini dinamakan teori "pembalikan beban pembuktian" (*Omkering van het Bewijslast*).¹⁸

3. Peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk membahas penelitian ini adalah UU No.31 tahun 1999 Jo UU No.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Fokus Penelitian

penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹⁹ Adapun Fokus Penelitian penulisan ini adalah membandingkan sistem pengaturan pembalikan beban pembuktian yang terdapat antara UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan UU No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

¹⁸ **Lilik Mulyadi**, *Pembalikan...loc.cit.*,

¹⁹ **Soerjono Soekanto&Sri Mamudji**, *Penelitian Hukum Normatif:suatu tinjauan singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm.13-14

2. Narasumber

1. Wawancara Dosen hukum pidana (Dr.Mudzakir ,SH,MH)
2. Wawancara Dosen hukum acara pidana (Dr.M.Arif Setiawan ,SH,MH)

3. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat.²⁰ Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini yaitu Undang undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer .²¹ Bahan hukum sekunder ini meliputi : literatur, buku, koran, rancangan perundang-undangan,makalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

²⁰ *Ibid*.hlm.13

²¹ **Soerjono Soekanto&Sri Mamudji**, *Penelitian...loc.cit.*,

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.²²

4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi Pustaka yaitu dengan cara mengkaji literatur, hasil penelitian hukum, dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.
- b. Studi dokumen yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen yang berupa Risalah lahirnya UU yg terkait penelitian ini yaitu UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan UU No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- c. Wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada akademisi hukum pidana dan hukum acara pidana untuk mengetahui pengertian, pengaturan pembalikan beban pembuktian, kelebihan dan kelemahan pembalikan beban pembuktian pada UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan UU No.8

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit: Universitas Indonesia, Jakarta. 1986, hlm. 52

tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

5. Pendekatan yang digunakan

- a. Pendekatan perundang-undangan yaitu menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum tentang pengaturan sistem pembalikan beban pembuktian dalam UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Pendekatan komparatif yaitu membandingkan pengaturan sistem pembalikan beban pembuktian yang terdapat antara UU No.31 tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan UU No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- c. Pendekatan konseptual yaitu mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin terkait sistem pembalikan pembuktian.

6. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan jenis data yang deskriptif maka yang digunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengklasifikasi,

kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menganalisis data serta teori-teori yang telah ada untuk kemudian dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN

A. Sistem Pembuktian

A.1 Pengertian Pembuktian

Menurut **M.Yahya Harahap** Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang mebuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.²³

Sedangkan **MartimanProdjohamidjojo** menyatakan bahwa sistem pembuktian,dapat diartika sebagai suatu keseluruhan dari unsur-unsur hukum pembuktian yang berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain serta saling pengaruh mempengaruhi dalam suatu keseluruhan atau kebulatan.²⁴ Atas pengertian hukum pembuktian ini, **Indriyanto Seno Adji** menyimpulkanya dengan kata-kata:

“Jadi,sistem (hukum pembuktian) ini mengatur suatu proses terjadi dan berkejanya alat bukti untuk selanjutnya dilakukan sesuatu persesuaian

²³ **Lilik Mulyadi**, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik, dan masalahnya*, PT.Alumni, Bandung ,2007 ,hlm.207

²⁴ **Martiman Prodjohamidjojo**, *Penerapan...op.cit.*, hlm. 83

dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa untuk pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan (tindak) pidana yang didakwakan kepadanya”.²⁵

Menurut **Bambang Poernomo**, kekhususan peranan pembuktian untuk pengadilan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu:²⁶

- a. Berkaitan dengan kenyataan yang mempunyai arti dibidang hukum pidana, antara lain apakah kelakuan dan hal ikhwal yang terjadi itu memenuhi kualifikasi perbuatan pidana atau tidak ;
- b. Berkaitan dengan kenyataan yang dapat menjadi perkara pidana, antara lain apakah korban yang dibahayakan dan apakah kejadian itu diperbuat oleh manusia atau bukan alam ;
- c. Diselenggarakan melalui peraturan hukum acara pidana antara lain ditentukan yang berwenang memeriksa fakta harus dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan petugas lain menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Menurut **Indriyanto Seno Adji** dalam hukum pidana, pembuktian merupakan suatu sistem yang berada dalam kelompok hukum pidana formil (Hukum Acara). Namun demikian, ada juga yang berpendapat bahwa sistem pembuktian merupakan hukum pidana materiil. Pendapat akhir ini lebih dipengaruhi berdasarkan pendekatan yang ada dalam hukum

²⁵ *Ibid.*

²⁶ **Bambang Poernomo**, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia, dalam Undang-Undang No.81 Tahun 1981*, Liberty, Bandung, 1993, hlm.39

perdata. Dalam hukum perdata, masalah pembuktian memang menimbulkan persepsi yang bias, mengingat aturan mengenai pembuktian ini masuk dalam kelompok hukum perdata materiil maupun hukum perdata formil.²⁷ Berbeda halnya dengan hukum pidana, hingga kini setelah diberlakukannya KUHAP melalui Undang-undang No.8 Tahun 1981, masalah pembuktian diatur secara tegas dalam kelompok sistem hukum pidana formil (Acara).

A.2 Status dan Fungsi pembuktian dalam proses peradilan pidana

Pembuktian adalah suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa.²⁸ Pasal 183 menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”²⁹

Menurut **Martiman Prodjohamidjojo**,³⁰ sistem pembuktian dan alat-alat bukti termuat dalam Bab IV bagian keempat (Pasal 183 sampai dengan Pasal 232 KUHAP), merupakan bagian penting dari proses pemeriksaan perkara pidana. Kewajiban hakim pidana dalam menerapkan hukum

²⁷ **Martiman Prodjohamidjojo**, *Penerapan...op.cit.*, hlm. 84

²⁸ **Adami Chazawi**, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang. 2005, hlm. 398

²⁹ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

³⁰ **Martiman Prodjohamidjojo**, *Penerapan...loc.cit.*

pembuktian dan alat-alat bukti guna memperoleh kebenaran materiil terhadap:

- a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti.
- b. Apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- c. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan itu.
- d. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah:³¹

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau

³¹ **Hari Sasangka dan Lily Rosita**, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung. 2003. Hlm.13

meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.

- c. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/ terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

A.3 Macam-macam pembuktian

A.3.1 Sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif

Pembuktian yang didasarkan melalui kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang *melulu*. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.³² Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

Apabila dalam hal membuktikan telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, baik mengenai

³² **Andi Hamzah**, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 247

alat-alat buktinya maupun cara-cara mempergunakannya, maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti. Keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana.³³

Sistem ini mendasarkan kepada bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan tertuduh, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh undang-undang. Jika bukti itu terdapat, maka hakim wajib menyatakan bahwa tertuduh itu bersalah dan dijatuhi hukuman, dengan tidak menghiraukan keyakinan hakim. Pokoknya: kalau ada bukti (walaupun sedikit) harus disalahkan dan dihukum.³⁴

Sistem ini bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, yang pada zaman sekarang sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Juga system ini sama sekali mengabaikan perasaan nurani hakim. Hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah deprogram melalui undang-undang. Sistem pembuktian ini menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.

³³ **Adami Chazawi**, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Penerbit P.T Alumni, Bandung, 2008, Hlm. 27

³⁴ **Wantjik Saleh**, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hlm. 70

Sistem ini yang dicari adalah kebenaran formal, sehingga sistem ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.³⁵

A.3.2 Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu

Menurut sistem ini, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Darimana hakim menyimpulkan putusannya tidak menjadi masalah. Ia hanya boleh menyimpulkan dari alat bukti yang ada dalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada dalam persidangan.³⁶

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimana pun juga keyakinan hakim sendiri.³⁷

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar. Sebagaimana manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Disamping itu, pada sistem ini terbuka peluang yang

³⁵ **Adami Chazawi**, *Hukum...*, *op.cit.* hlm. 28

³⁶ **Hari Sasangka dan Lily Rosita**, *Hukum...*, *op.cit.* hlm. 14

³⁷ **Andi Hamzah**, *Hukum...*, *op.cit.* hlm. 248

besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan hakim telah yakin.³⁸

Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.³⁹

Hakim menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan didasarkan keyakinannya saja, dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana (alat bukti) dia memperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam membentuk keyakinannya tersebut.

A.3.3 Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis

Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah atas dasar keyakinannya. Yang mana keyakinan itu harus berpijak pada dasardasar pembuktian disertai suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertulis tertentu.

³⁸ **Adami Chazawi**, *Hukum...*, *op.cit*, hal. 25

³⁹ **Andi Hamzah**, *Hukum...*, *loc.cit.*,

Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar pada keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah ke dua jurusan. Yang pertama tersebut diatas yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Confiction Raisonnee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijkebewijs theorie*).

Persamaan diantara keduanya ialah keduanya berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah.

Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan pada suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undangundang tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia pergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.⁴⁰

⁴⁰ **Andi Hamzah**, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia, Jakarta, 1996, Hlm.262

A.3.4 Sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Itu tidak cukup, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Kegiatan pembuktian didasarkan pada dua hal, yaitu alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri.⁴¹

Menurut sistem ini untuk menyatakan orang itu bersalah dan dihukum harus ada keyakinan pada hakim dan keyakinan itu harus didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah, bahwa memang telah dilakukan sesuatu perbuatan yang terlarang dan bahwa tertuduhlah yang melakukan perbuatan itu.

Hukum acara pidana kita ternyata menganut sistem ini, seperti dapat ditarik kesimpulan dari Pasal 183 KUHP, yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

⁴¹ Adami Chazawi, *Hukum...*, loc.cit,

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya.”

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184 KUHP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Sebenarnya, sebelum diberlakukan KUHP, ketentuan yang sama telah ditetapkan dalam Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UUPK) Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:“ Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.”

Sistem pembuktian ini berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

B. Pembuktian biasa dan Pembalikan Beban Pembuktian

B.1 Prinsip-prinsip dalam pembuktian biasa

Pada ketentuan pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Maka hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang agar tidak terjadi kesalahan, dalam proses pembuktian harus sesuai dengan prinsip-prinsip umum dalam pembuktian sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan” atau disebut dengan istilah *notoire feiten*. Secara garis besar fakta *notoir* dibagi menjadi dua golongan, yaitu: ⁴²

- 1) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yang dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari perak. yang dimaksud dengan peristiwa misalnya, pada tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari Kemerdekaan Indonesia.

- 2) Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Misalnya, arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.

⁴² Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum...*, op.cit., hlm.20

b. Kewajiban seorang saksi

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.

c. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*)

Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Menurut KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP sebagai berikut: “Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah”.

Jadi, ini berarti satu saksi, satu keterangan ahli, satu surat, satu petunjuk, atau keterangan terdakwa disertai keyakinan hakim cukup sebagai alat bukti untuk memidana terdakwa dalam perkara cepat.⁴³

d. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa.

⁴³ **M.Yahya Harahap**, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 267

Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip Pembuktian Terbalik yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi:

“Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”.

e. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri

Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri.

Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 321

B.2 Prinsip-prinsip dalam pembalikan beban pembuktian

B.2.1. Istilah Pembuktian Terbalik/Pembalikan Beban Pembuktian

Istilah “Sistem Pembuktian Terbalik” lebih dikenal masyarakat dibanding dengan istilah “Pembalikan beban Pembuktian”. Menurut Andi Hamzah,⁴⁵ istilah sistem pembuktian terbalik telah dikenal oleh masyarakat sebagai bahasa yang dengan mudah dapat dicerna pada masalah dan salah satu solusi pemberantasan korupsi. Istilah ini sebenarnya kurang tepat apabila dilakukan pendekatan gramatikal. Dari sisi bahasa dikenal sebagai *Omkering van het Bewijslast* atau *Reversal Burden of Proof* yang bila secara bebas diterjemahkan menjadi “Pembalikan Beban Pembuktian”.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam hal ini penulis menggunakan istilah “pembalikan beban pembuktian” dalam penelitian ini walaupun istilah pembalikan beban pembuktian jarang digunakan oleh masyarakat.

B.2.2 Prinsip-prinsip Pembalikan Beban Pembuktian

Secara kronologis, asas pembuktian beban pembuktian bermula dari sistem pembuktian yang dikenal pada Negara-negara yang menganut rumpun *Anglo-Saxon* atau Negara-negara penganut “*case law*” terbatas pada “*certain cases*” atau kasus-kasus tertentu khususnya terhadap tindak

⁴⁵ **M.Akil Mochtar**, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2009, hlm.129

pidana “gratification” atau pemberian yang berkorelasi dengan “*bribery*” (*suap*), misalnya seperti United Kingdom Of Great Briatin kemudian juga yang terjadi pada Negara Republik Singapura dan Malaysia serta di Indonesia.⁴⁶

Pada dasarnya, apabila dijabarkan lebih terinci, dengan dianutnya pembalikan beban pembuktian secara murni menyebabkan beralihnya asas praduga tidak bersalah menjadi asas praduga bersalah. Konsekuensi logis dimensi demikian, praduga bersalah relative cenderung dianggap sebagai pengingkaran asas yang bersifat universal khususnya terhadap asas praduga tidak bersalah. Pada dasarnya, praduga tidak bersalah merupakan merupakan asas fundamental dalam Negara hukum. Konsekuensinya, setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana mendapatkan hak untuk tidak dianggap bersalah hingga terbukti kesalahannya dengan tetap berlandaskan kepada beban pembuktian pada Penuntut Umum, norma pembuktian yang cukup dan metode pembuktian harus mengikuti cara-cara yang adil.

Nihal Jayawickrama, Jereme Pope, and Oliver Stolpe secara tegas menyebutkan, bahwa:

“Everyone charged with a criminal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to the law. This right is recognized not only under international and regional human rights instruments, but also under must national constitutions. This presumption of innocence contains three fundamental components: the onus of proof

⁴⁶ **Lilik Mulyadi**, *Pembalikan...op.cit.*, hlm.104

lies with the prosecution ; the standard of proof is beyond reasonable doubt ;and the method of proof must accord with fairness”⁴⁷

Terjemahan Bebas:

Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum. Hak ini diakui tidak hanya diakui dibawah internasional dan regional instrumen hak asasi manusia,tetapi juga konstitusi nasional. Asas praduga tidak bersalah berisi tiga komponen mendasar:tanggung jawab pembuktian terletak pada pihak penuntut,standar peembuktian yg tanpa diragukan,dan metode pembuktian harus sesuai dengan rasa keadilan.

Muladi mengingatkan dimensi Asas Pembalikan Beban Pembuktian hendaknya dilakukan secara hati-hati dan selektif karena sangat rawan terhadap pelanggaran HAM dan dilakukan dalam rangka “*procceding*”. Aspek ini dikatakan bahwa:

“Secara universal tidak dikenal pembalikan beban pembuktian yang bersifat umum, sebab hal ini rawan terhadap pelanggaran HAM. Dengan demikian,sekalipun dalam hal asas praduga bersalah (*Presumption of guilt*) dalam bentuk “ *Presumption of corruption*”, tetapi beban pembuktian tersebut harus dalam kerangka “*Proceeding*” kasus atau tindak pidana tertentu yang sedang diadili berdasarkan undang-undang pemberantasan Tinbdak Pidana Korupsi yang berlaku (*Presumption of*

⁴⁷**Lilik Mulyadi**,*Pembalikan...op.cit.*,hlm.105

corruption in certain cases). Tanpa adanya pembatasan semacam ini sistem pembuktian terbalik pasti akan menimbulkan apa yang dinamakan “*miscarriage of justice*” yang bersifat kriminogin”⁴⁸

Lebih lanjut, teori pembalikan beban pembuktian yang meletakkan beban pembuktian pada terdakwa untuk membuktikan bahwa tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. **Indriyanto Seno Adji**⁴⁹ menyebutkan bahwa asas pembalikan beban pembuktian merupakan penyimpangan asas umum hukum pidana yang menyatakan siapa yang menuntut, dialah yang harus membuktikan kebenaran tuntutan. Dalam hal “Pembalikan Beban pembuktian”, Terdakwalah yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Jika ia tidak dapat mebuktkannya, ia dianggap bersalah. Sebagai suatu penyimpangan, asas ini hanya diterapkan terhadap perkara-perkara tertentu, yaitu berkaitan dengan delik korupsi, khususnya terhadap delik baru tentang pemberian (*gratification*) dan yang berkaitan dengan penyuapan (*bribery*).

Selain itu, apabila dikaji lebih detail teori pembalikan beban pembuktian akan bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya implementasi terhadap ketentuan hukum acara pidana. Pada

⁴⁸ **Muladi**, *Sistem Pembuktian Terbalik*, Majalah varia Peradilan, Edisi Bulan Juli, Jakarta 2001, hlm.121-122.

⁴⁹ **Indriyanto Seno adji**, *korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, penerbit Kantor pengacara dan konsultasi hukum “Prof .Oemar Seno Adji,SH & rekan”, Jakarta 2006, hlm.46

ketentuan hukum acara pidana sebagaimana ketentuan Pasal 66 KUHP, Pasal 66 yang menyebutkan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Indriyanto Seno Adji menyebutkan terdakwa tidak pernah dibebankan untuk membuktikan kesalahannya, bahkan tidak pernah diwajibkan untuk mempersalahkan dirinya sendiri (*non-self incrimination*). Lebih jauh lagi bahwa terdakwa memiliki hak yang dinamakan “*The Right to Remain Silent*” (hak untuk diam). Kesemua ini merupakan bagian dari prinsip perlindungan dan penghargaan HAM (Hak Asasi Manusia) yang tidak dapat dikurangi sedikit apapun dan dengan alasan apapun juga (Non-Derogable Right).⁵⁰

Konsekuensi logis aspek tersebut, bahwa pembalikan beban pembuktian relatif tidak dapat diperlakukan terhadap kesalahan pelaku karena selain bertentangan dengan asas-asas sebagaimana tersebut di atas juga relatif mengedepankan asas praduga bersalah. **Indriyanto Seno Adji** lebih detail menyebutkan:

“Bahwa sistem Pembalikan Beban Pembuktian **hanya terbatas** dan **tidak diperkenankan** menyimpang dari asas “*Daad-daderstrafrecht*”. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang direncanakan bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan *mono-dualistik*, dalam arti memperhatikan

⁵⁰ **Indriyanto Seno adji**, *Pembalikan Beban Pembuktian dalam tindak pidana korupsi*, penerbit Kantor pengacara dan konsultasi hukum “Prof .Oemar Seno Adji,SH & rekan”, Jakarta 2001, hlm.50

keseimbangan dua kepentingan, antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Artinya, Hukum Pidana yang memperhatikan segi-segi objek dari perbuatan (*daad*) dan segi-segi subjektif dari orang/pembuat (*dader*). Dari pendekatan ini, sistem pembalikan beban pembuktian sangat tidak diperkenankan melanggar kepentingan dan hak-hak prinsipal dari pembuat/pelaku (tersangka/terdakwa). Bahwa penerapan sistem pembalikan beban pembuktian ini sebagai realitas yang tak dapat dihindari, khususnya terjadinya minimalisasi hak-hak dari “dader” yang berkaitan dengan asas “*non-self incrimination*” dan “*presumption of innocence*”. Walaupun demikian, adanya suatu minimalisasi hak-hak tersebut sangat dihindari akan terjadinya eliminasi hak-hak sistem pembalikan beban pembuktian berpotensi untuk terjadinya pelanggaran HAM.”⁵¹

C. Pembalikan beban pembuktian dalam proses peradilan pidana

C.1. Gambaran umum tentang pengaturan pembalikan beban pembuktian diberbagai negara

1. Pembalikan Beban Pembuktian di Hongkong

Hongkong Prevention Of Bribery Ordinance Section 10 Possession of Unexplained Wealth, telah mengatur pembalikan beban pembuktian yaitu bagi tersangka yang sebelumnya adalah para pelayan publik pegawai kerajaan/yang mengabdikan pada negara untuk dapat menjelaskan atas dasar

⁵¹ **Indriyanto Seno adji**, *korupsi dan Pembalikan...., op.cit*, hlm.110

standar hidup atau mempunyai standar-standar keuangan atau harta yang secara signifikan tidak sebanding dengan kekayaan mereka sekarang atau pendapatan sah mereka di masa lalu yang diketahui.

Ketentuan yang dimaksud selengkapnya sebagai berikut :

Any person who, being or having been a crown servant maintains a standard of living above that which is commensurate with his present or past official emoluments, or is in control of pecuniary resources or property disproportionate to his past official emoluments shall unless he give ns satisfactory explanation to the court as to how he was able to maintain such a standard of living or how such pecuniary resources or property came under his control, be guilty of on defence.

Terjemahan bebas:

Setiap orang yang, menjadi atau yang pernah menjadi sebagai seorang pelayan kerajaan (pejabat publik/pegawai) yang mempunyai sebuah standar kehidupan diatas yang setaraf dengan gaji jabatannya sekarang atau pada masa lampau, atau mengendalikan sumber daya-sumber daya keuangan atau harta benda yang tidak sebanding dengan gaji jabatannya masa lampau diterapkan bersalah melakukan sebuah tindak pidana, terkecuali ia dapat memberikan penjelasan yang memuaskan kepada pengadilan mengenai bagaimana ia mampu menikmati suatu standar kehidupan yang sedemikian itu atau bagaimana sumber daya-sumber daya keuangan atau harta benda itu menjadi berada dibawah pengendaliannya⁵²

⁵² **M.Akil Mochtar**, *Pembalikan Beban Pembuktian....op.cit*, hlm.140

2. Pembalikan beban Pembuktian di Malaysia

Secara umum, sistem hukum Malaysia adalah berdasar atas sistem hukum Inggris (di tengah perubahan tertentu dengan berjalannya waktu) karena dulu Malaysia merupakan bagian dari Kerajaan Inggris. Malaysia memperoleh kemerdekaannya pada 31 Agustus 1957. Di Malaysia, Konstitusi Federal merupakan Undang-Undang tertinggi dari negeri ini dan setiap Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi batal *ab initio*.⁵³

Sistem Pembuktian di Malaysia adalah bahwa beban pembuktian terletak pada penuntut sepanjang pemeriksaan meskipun orang yang dituduh mempunyai kewajiban untuk menolak praduga berdasarkan keseimbangan kemungkinan. Namun demikian, Undang-undang yang diterbitkan oleh parlemen telah menciptakan tindak pidana di bidang pabean, obat-obatan narkotika berbahaya dan kasus-kasus korupsi dan suap telah menetapkan praduga-praduga undang-undang/hukum (*statutory presumptions*) berturut-turut dalam s.119 Customs Act 1952, s.37 The Dangerous Drugs Act 1952 dan s.42 Of The Anti Corruption Act 1997. Praduga-praduga Undang-Undang ini akan timbul bila penuntut telah menetapkan fakta-fakta dasar yang bersifat esensial. Beban pembuktian kemudian bergeser kepada tersangka untuk membuktikan sebaliknya atas dasar suatu keseimbangan kemungkinan (*a balance probabilities*). Dalam

⁵³ Ab.initio, adv[latin] from the begining. *Black's Law Dictionary English Edition*, 2004, hlm.5

melakukan hal ini,parlemen tidak dapat dikatakan telah menetapkan praduga-praduga undang-undang dalam suatu konsepsi yang salah dari sistem hukum *common law* yang berlaku.⁵⁴

Rumusan pasal 42 *Anti Corruption Act (ACA)* Malaysia mengatur tentang pembuktian (*evidence*) dan hanya yang menyangkut pemberian (*gratification*) dan mengemukakan bahwa semua pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa. Maksud ketentuan ini, penuntut umum hanya membuktikan suatu inti delik yaitu mengenai adanya pemberian (*gratification*) selebihnya dianggap dengan sendirinya kecuali dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa,yaitu: pertama,pemberian itu berkaitan dengan jabatannya (*in zijn bediening*) dan kedua,berlawanan dengan kewajibannya (*in strijd met zijn pliecht*).⁵⁵ Ini terlihat dari pasal 42 yang berbunyi sebagai berikut:

“Where any proceeding against a person for an offence under section 10,11,13,14,or 15 it is proved that any gratification has been accepted or agreed to be given ,promised or offered by ore the accused,that gratification shall be presumed to have been corruptly accepted or agreed to accepted,obtained,or attempted to be obtained,solicited,given or agreed to be given,promised or offered as inducement or reward for or on account of the matters set out in the particulars of the offence,unless the contrary is proved.”

⁵⁴ **M.Akil Mochtar**, *Memberantas Korupsi...op.cit*, hlm.89

⁵⁵ **M.Akil Mochtar**, *Pembalikan Beban...op.cit*,hlm.144

Terjemahan bebas:

Dimana setiap proses terhadap seseorang untuk suatu pelanggaran berdasarkan pasal 10,11,13,14,dan 15 terbukti bahwa pemberian apapun telah diterima atau disetujui untuk diberikan, diberikan, dijanjikan atau ditawarkan oleh terdakwa, gratifikasi yang sudah diterima atau disetujui untuk menerima, memperoleh atau sesuatu yang akan diperoleh, diminta, diberikan atau disetujui untuk diberikan, dijanjikan atau ditawarkan sebagai bujukan atau hadiah atau karena hal yang dicantumkan dalam ikhwat pelanggaran,kecuali dapat membuktikan sebaliknya tersebut terbukti.

Dalam rumusan diatas terlihat bahwa sistem pembuktian terbalik berlaku bagi penerima dan pemberi *by to the accused*. Selanjutnya pada pasal 42 ayat (2) *Anti Corruption Act (ACA)* Malaysia menyatakan bahwa sistem pembuktian terbalik berlaku juga bagi delik suap dan juga mengatakan unsur selbihnya dalam pasal 161,162,163 dan 164 *penal code*.⁵⁶

Selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Where any proceeding against a person for an offence under section 161,162,or 164 of the penal code,it is proved that such person has accepted or agreed to accepted,obtained,or attempted to be obtained any gratification,such person shall be presumed to have done so as motive or reward for the matters set out in the particulars of the offence,unless the contrary is proved.

Kalimat “...matters set out in the particulars of the offence...” adalah unsur yang harus dibuktikan sebaliknya oleh penerima gratifikasi bahwa

⁵⁶ **M.Akil Mochtar**, *Memberantas Korupsi...op.cit*, hlm.90

gratifikasi tersebut bukan motif atau imbalan atau hal-hal yang tercantum dalam rumusan delik tersebut. Rumusan ini hampir sama dengan rumusan pada Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001, perbedaannya dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2001 seluruh bagian delik suap ini harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum.⁵⁷

3. Pembalikan beban pembuktian di Singapura

Tiga hukum dasar dari sistem peradilan pidana Singapura adalah bersumber dari India. KUHP Singapura yang diberlakukan pada tahun 1870 secara substansial didasarkan atas KUHP India tahun 1860. KUHP Singapura pertama yang didasarkan pada 1870 adalah didasarkan atas *Indian Act XVII* tahun 1862, dan KUHP Singapura yang sekarang yang mulai berlaku tahun 1900 adalah berdasarkan KUHP India, dan terakhir UU pembuktian (*Evidence Act*) yang mulai berlaku pada tanggal 1893 juga didasarkan atas *Indian Evidence Act* tahun 1872.⁵⁸

Singapura memiliki suatu lingkungan yang aman dan terpelihara yang relatif bebas dari kejahatan para pemimpinnya mempunyai kemauan politik untuk memberlakukan kerangka hukum yang tepat untuk mencapainya. Kerangka hukum tersebut memiliki tiga komponen yang terpisah. Pertama, hukum acara dan pembuktian memfasilitasi proses-proses penyidikan dan

⁵⁷ *Ibid*, hlm.90

⁵⁸ **M.Akil Mochtar**, *Pembalikan Beban...op.cit*, hlm.146

pengadilan. Dia antaranya adalah bahwa seseorang tersangka didorong untuk jujur semasa interogasi dan penuntut dapat menggunakan jawaban-jawaban sebagai bukti bahkan sekalipun tersangka telah menarik kembali jawabannya atau keterangannya. Kedua, tindak pidana serius tunduk pada ketentuan-ketentuan pembuktian tentang pembalikan beban pembuktian apabila fakta-fakta dasar tertentu telah dibuktikan. Ketiga, hukum pidana materiil Singapura memperbolehkan penangkapan tanpa adanya putusan pengadilan terlebih dahulu dan juga mengenakan hukuman-hukuman penjara yang keras seperti hukuman mati dan hukuman cambuk dengan rotan. Kombinasi dari hukum-hukum ini melontarkan sebuah jaring yang lebar yang menyebabkan sulitnya para pelaku yang secara fakta bersalah lepas dari hukuman.

Dalam s.120(2), *Criminal Procedure Code 1931*, yaitu ketentuan tentang sebuah kesaksian dari tersangka tidak harus menjawab pertanyaan-pertanyaan maupun yang bersifat menuduh. Diamnya ia ketika interogasi tidak dapat diangkat sebagai sebuah pertimbangan yang relevan di pengadilan.

Sebagai tambahan, bahkan ketika tersangka memberikan pernyataan-pernyataan kepada polisi (statement), hukum pembuktian Singapura yakni ketentuan tentang sebuah kesaksian dari tersangka, maka atas penangkapannya, seorang tersangka tidak harus menjawab pertanyaan-pertanyaan manapun yang bersifat menuduh. Diamnya ia ketika interogasi

tidak dapat diangkat sebagai sebuah pertimbangan yang relevan di pengadilan.

Sebagai tambahan, bahkan ketika tersangka memberikan pernyataan-pernyataan kepada polisi (statement), hukum pembuktian Singapura yakni ketentuan s 121, *Criminal Procedure Code 1931* memperlakukan pernyataan-pernyataan itu sebagai hal yang secara umum tidak dapat diterima. Ketentuan ini diperluas terhadap “pengakuan-pengakuan tersangka” (*confessions*), terkecuali pengakuan-pengakuan tersebut dengan kehadiran seorang hakim (*magistrate*), demikian menurut s 26, *Evidence Act 1871*.

Selama sidang pengadilan itu sendiri, seorang tersangka dimaafkan apabila bersikap terus memelihara sikap diamnya. Apabila ia bersedia, sebagai pengganti dari bukti sumpah, ia bahkan dapat memilih memberikan bukti yang tidak disumpah.

Pada 1976, *CPC (Criminal Procedure Code)* diamandemen untuk disesuaikan dengan rekomendasi-rekomendasi dari laporan ke-11 panitia hukum pidana Inggris dengan memodifikasi hak untuk tidak berbicara (mengambil sikap diam). Walaupun proposal-proposal ini ditolak di Inggris, Singapura dengan cepat mengadopsi apa yang terlihat sebagai sebuah peningkatan kritis pada proses pidana. Amandemen ini telah sangat membantu para badan-badan penegak hukum dalam melakukan penyelidikan tindak pidana, mendorong ke arah lebih banyak lagi para

orang-orang yang secara fakta bersalah menjadi dikenai hukuman melalui *guilty pleas* atau penetapan penjatuan hukum pada pengadilan.⁵⁹

Seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, berdasarkan praduga beberapa undang-undang tertentu (statutory presumptions) dalam hukum Singapura dapat dikenakan pembalikan beban pembuktian. Sebagai contoh *Singapore, Corruption Confiscation of Benefits Act, Art.5* menyatakan:

“Subject to section 23, for the purposes of this Act, the benefits derived by any person from corruption shall be any property or interest held by the person at any time, whether before or after 10th July 1989, being property or interest disproportionate to his known sources of income and the holding of which cannot be explained to the satisfaction of the court.”

Selain itu sistem pembalikan beban pembuktian di Singapura diatur pula dalam *Prevention of Corruption Act (PCA)*. Berbeda dengan Malaysia yang mencantumkan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian pada bagian Acara(pembuktian), Singapura mencantumkannya sebagai bagian dari rumusan delik.⁶⁰ Ini tercantum dalam pasal 8 *Prevention of Corruption Act (PCA)* yang berbunyi sebagai berikut :

Where in any proceeding against a person for an offence under section 5 or 6 it is proved that any gratification has been paid or given to or received by a person in the employment of the government or any department thereof or any public body by or from a person or agent of a person who has or seeks to have any dealing with the government or any department thereof or any public body, that gratification shall be deemed to have been paid or given and received corruptly as an inducement or reward as herein before mentioned unless the contrary is proved.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm.147

⁶⁰ **M.Akil Mochtar**, *Memberantas Korupsi...loc.cit*

Rumusan tersebut berkaitan dengan gratifikasi terhadap pegawai pemerintah, yaitu bahwa pemberian oleh seseorang kepada pejabat pemerintah yang mencari kontak dengan pemerintah atau departemen atau badan publik, dianggap sebagai suap sampai dibuktikan sebaliknya.

4. Pembalikan Beban Pembuktian di Indonesia

Menurut **Indriyanto Seno Adji**, ide penerapan asas atau sistem Pembalikan beban pembuktian di Indonesia ini sebenarnya bergulir bukan sejak era **Presiden Abdurrahman Wahid** sewaktu memberikan jawaban atas Memorandum 1 DPR beberapa waktu lalu, tetapi sejak menjelang pembahasan Tindak pidana Korupsi tahun 1970.⁶¹

Saat itu bergulir suatu idea tentang salah satu pola pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu melakukan suatu akseptasi terhadap sistem pembuktian, yang berkenaan dengan hukum (acara) pidana, yang sangat difensiil sifatnya dengan sistem pembuktian yang universal selama ini dikenal melalui pembuktian negatif.

Sebelumnya, **Indriyanto Seno Adji** menjelaskan perbedaan antara *shifting of burden proof* dan *reversal of burden proof*. Makna *shifting of burden proof* adalah suatu “pergeseran beban pembuktian” yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Menurut **Omemar Seno Adji** pada periode Undang-

⁶¹ **M.Akil Mochtar**, *Pembalikan Beban...op.cit*, hlm.167

Undang ini belum terjadi suatu pembalikan beban pembuktian, karena asas ini potensial bertentangan dan melanggar prinsip Hak Asasi Manusia, khususnya terhadap perlindungan dan penghargaan hak-hak terdakwa. Beban pembuktian dalam periode ini tetap diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum.⁶²

Ide untuk memberlakukan Asas Pembalikan Beban Pembuktian secara total dan absolute telah tidak diterima sebagai realitas hukum, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang menyebutkan bahwa: “hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi”.

Di sini yang terjadi adalah “pergeseran” (*shifting*) bukannya “pembalikan” (*reversal*) beban pembuktian, begitu pula halnya yang terjadi pada periode Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua produk perundang-undangan ini tetap hanya menempatkan pembuktian sebagai suatu “pergeseran” saja, bukan “pembalikan” beban pembuktian, sehingga istilah yang populer pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembuktian terbalik adalah Sistem Pembalikan Beban Pembuktian yang terbatas atau berimbang yang “Terbatas”, karena memang pembalikan beban pembuktian tidak dapat dilakukan secara total dan absolute terhadap

⁶² *Ibid.*, hlm.168

semua delik yang ada pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (dan perubahan nantinya), sedangkan “berimbang” artinya beban pembuktian terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi tetap dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Karenanya banyak pendapat bahwa implementasi asas Pembalikan beban Pembuktian pada kedua produk perundang-undangan ini (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) hanyalah “simbolis” yang tidak memiliki daya represi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi ini.⁶³

Menurut **Romli Atmasasmita**, dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*).

Selanjutnya jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negative yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan orde baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia. Bahkan para koruptor adalah musuh bangsa sekaligus pengkhianat bangsa Indonesia sebagai satu nasional.

⁶³ *Ibid.*

Bertitik tolak dari pandangan tersebut maka menurut **Romli Atmasasmita**⁶⁴ dalam penegakan hukum terhadap korupsi diperlukan perubahan paradigma, yaitu apabila semula kita menganggap korupsi hanya sebagai kejahatan biasa, maka sekarang ini kita harus menganggapnya sebagai kejahatan luar biasa dan sekaligus merupakan pelanggaran atas hak ekonomi dan hak social rakyat Indonesia.

Secara empirik telah dibuktikan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi sering menghadapi berbagai kendala, bukan saja kendala tekhnis hukum akan tetapi kendala non-teknis hukum seperti adanya campur tangan terhadap para penyidik atau terhadap para anggota majelis hakim yang ditugasi menangani perkara korupsi, yang tidak jarang dalam bentuk intervensi tangan-tangan politisi dan pihak eksekutif.

Ditambahkannya, bahwa kelemahan-kelemahan substansial dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sudah diatasi dengan beberapa ketentuan baru yang diharapkan bakal lebih “menyengat dan membakar” para koruptor. Ketentuan baru tersebut adalah pemberlakuan sistem pembuktian terbalik terhadap seseorang yg telah dijadikan terdakwa khusus dalam kasus gratifikasi (Pasal 12B). sistem ini mewajibkan kepada seorang terdakwa di muka persidangan untuk membuktikan bahwa pemberian uang terhadap dirinya bukan suatu gratifikasi (Pasal 38A). jika terdakwa tidak berhasil membuktikan dengan alat bukti yang diperbolehkan menurut

⁶⁴ *Ibid*, hlm.169

Undang-Undang, maka ia segera dinyatakan terbukti bersalah dan diajtuhi hukuman. Sebaliknya jika terdakwa dengan alat bukti yang diperbolehkan menurut undang-undang dapat membuktikan bahwa kekayaan yang diperolehnya bukan dari hasil korupsi, maka hakim dapat membebaskan terdakwa. Dengan dianutnya sistem pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam pasal 12B, maka dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, beban pembuktian bergeser dari jaksa penuntut umum kepada si Terdakwa dalam proses pemeriksaan di muka persidangan.⁶⁵

Filosofi dari pembalikan beban pembuktian terbatas adalah bahwa setiap pemberian kepada pejabat sesungguhnya adalah pemberian kepada Negara dan bukan kepada seseorang pejabat secara perorangan. Pembalikan beban pembuktian dikatakan “terbatas” adalah karena tidak dapat diberlakukan kepada seluruh delik korupsi melainkan terbatas hanya diberlakukan delik “suap”.

C.2 Kelebihan dan Kelemahan pengaturan serta penerapan pembalikan beban pembuktian dalam proses peradilan pidana

Penerapan asas pembalikan beban pembuktian dalam suatu perkara pidana jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah ini. Dalam asas pembalikan beban pembuktian hakim berangkat dari praduga bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu pelanggaran

⁶⁵ *Ibid.*

hukum atau *presumption of guilt*. Kemudian terdakwa yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, dan jika dia tidak dapat membuktikan hal itu, maka ia dinyatakan bersalah tanpa perlu pembuktian lagi dari pihak Penuntut Umum.

Bila tersangka atau terdakwa ditahan maka hampir mustahil hal itu bisa dilakukan. Dalam sistem pembuktian seperti tersebut di atas, tampak bahwa hak-hak seorang terdakwa tidak dijamin, bahkan dilanggar. Padahal dalam Pasal 183 KUHP, sebagaimana telah dijelaskan di atas telah diatur secara tegas bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dalam asas pembalikan beban pembuktian ketentuan tersebut secara terang-terangan disimpangi, karena Hakim dapat saja menjatuhkan putusan pidana tanpa adanya suatu alat bukti, yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Jadi di sini hanya dengan adanya keyakinan hakim sudah cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa, tanpa perlu adanya alat bukti. Hal ini sama dengan sistem dalam teori pembuktian *conviction intime* (pembuktian berdasar keyakinan hakim semata) yang telah dijelaskan di atas. Hal ini tentu saja sangat merugikan terdakwa.

Menurut **Luhut MP Pangaribuan**, bila sistem pembalikan beban pembuktian ini diterapkan maka akan membawa implikasi negatif yang luar biasa yaitu :⁶⁶

Pertama, secara umum kita akan kembali pada satu zaman yang disebut dengan *ancient regime*. Pada zaman ini berkuasa *The Holy Inquisition* yang kemudian dikenal dalam hukum acara pidana dengan sistem inkuisitoir. Tersangka dan Terdakwa menjadi obyek. Sebab pengakuan merupakan alat bukti yang penting.

Kedua, dalam situasi rendahnya kapabilitas dan integritas aparaturnya penegak hukum dewasa ini maka sistem pembalikan beban pembuktian bisa menjadi alat black-mailing yang efektif untuk memperkaya diri dan bentuk penyalahgunaan penegakan hukum yang lain.

Ketiga, usaha untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas aparaturnya penegak hukum akan menjadi tidak perlu bila sistem pembalikan beban pembuktian diterima. Sebab ia cukup mengandalkan perasaan maka bila orang itu gagal membuktikan ia menjadi narapidana. Jadi aparaturnya penegak hukum itu cukup setingkat “*debt collector*.”

Akan tetapi meskipun asas pembalikan beban pembuktian mengandung banyak kelemahan seperti di atas, hal ini bukan berarti asas pembalikan beban pembuktian tidak dapat diterapkan. Penerapan sistem

⁶⁶ **Pangaribuan, Luhut MP**, *Sistem Pembuktian Terbalik*, www.kompas.com, tanggal 2 April 2001, diakses pada 19 maret 2012.

pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi ini sudah dianut di Hongkong, Malaysia, dan Singapura. Di Hongkong misalnya, pembalikan beban pembuktian ini diatur dalam Pasal 10 (1b) Prevention of Bribery Ordinance 1970, Added 1974 :

“or is in control of pecuniary resources of property disproportionate to his present or past official emoluments, shall, unless he gives satisfactory explanation to the court as to how he was able to maintain such a standard of living or how such pecuniary resources of property came under his control, be guilty of an offence.”

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa menguasai sumber-sumber pendapatan atau harta yang tidak sebanding dengan gajinya pada saat ini atau pendapatan resmi di masa lalu, akan dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran, kecuali kalau ia dapat memberikan suatu penjelasan yang memuaskan kepada pengadilan mengenai bagaimana ia mampu memperoleh standar hidup yang demikian itu atau bagaimana sumber-sumber pendapatan atau harta itu dapat ia kuasai. Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian ini menurut keterangan seorang pejabat *Independent Commission Against Corruption Hongkong* digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi, karena seseorang akan takut melakukan korupsi. Sebab akan sulit baginya memberikan penjelasan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya kalau memang kekayaannya itu diperoleh dengan cara yang tidak sah.⁶⁷

⁶⁷ Kompas, *Pembuktian Terbalik, Kenapa Tidak ?*, tanggal 14 April 2001

Mengingat “merajalelanya” tindak pidana korupsi di Indonesia, maka tidak salah jika pemerintah kemudian juga mengusulkan untuk mengamandemen UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menerapkan pembalikan beban pembuktian terhadap perkara korupsi, terlepas dari alasan yang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan usulan tersebut.

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 memang telah diatur mengenai pembalikan beban pembuktian, yaitu Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Sedangkan amandemen UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 pembalikan beban pembuktian tersebut bersifat terbatas, di mana terdakwa wajib membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi, jika ia tidak berhasil membuktikan maka berarti ia terbukti melakukan korupsi. Tetapi dalam hal ini penuntut umum tetap membuktikan dakwaanya. Sistem ini digunakan terhadap setiap pemberian kepada pegawai negeri (dalam arti luas) yang nilainya di atas Rp 10 juta, sedangkan yang nilainya di bawah Rp 10 juta masih menggunakan sistem pembuktian biasa.

Meskipun penerapan sistem pembalikan beban pembuktian bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang telah diatur dalam KUHAP, dalam hal ini berlaku asas *lex specialist derogat lex generali*. Selain itu hal ini merupakan salah satu sarana yang dapat ditempuh untuk

memberantas korupsi yang sudah mengakar di Indonesia serta suatu langkah yang tepat untuk mengatasi kejahatan “*extra ordinary crime*”.

Hal ini sesuai dengan tujuan hukum menurut **Jeremy Bentham** dalam bukunya *Introduction to the Morals and Legislation*, yaitu bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata berfaedah bagi orang. Karena apa yang berfaedah bagi seseorang mungkin saja merugikan orang lain, maka tujuan hukum adalah menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi orang sebanyak-banyaknya.⁶⁸

Penerapan pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi memang di satu pihak akan merugikan terdakwa, karena hak-haknya kurang terlindungi, tetapi di lain pihak hal ini akan membawa kebahagiaan atau kemanfaatan bagi banyak orang, karena dapat mengurangi tindak pidana korupsi yang telah begitu banyak merugikan negara.

Meskipun demikian, untuk dapat menerapkan pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi perlu dikaji terlebih dahulu, karena menurut **Topo Santoso**, Direktur Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, dalam hal ini terdapat beberapa masalah, yaitu :

“Pertama, bagaimana pihak kejaksaan membiasakan diri dari pola yang sebelumnya. Kedua, apakah perangkat penegak hukum sudah siap

⁶⁸ **Cansil, CST.**, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta :Balai Pustaka, 1989, hlm.44

dengan itu (pembuktian terbalik),mulai dari pengacaranya,hakimnya,jaksa penuntut umumnya. Ketiga,jangan sampai pembalikan beban pembuktian ini justru menjadi alat pemerasan baru,dimana semua orang dapat saja disudutkan melakukan korupsi. Dan pihak kejaksaan tidak akan merasa bersalah dengan menuduhkan berbagai macam-macam korupsi. Orang yang dituduh korupsi disuruh membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi,sehingga banyak sekali orang yang akan "diperas" karena dituduh melakukan korupsi.”⁶⁹

Selain itu menurut **Todung Mulya Lubis** penerapan asas pembalikan beban pembuktian ini tidak mudah, karena selama ini laporan kekayaan pejabat tidak dibuat. Jadi sulit dipisahkan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan-kekayaan “haram” yang dia peroleh. Seharusnya disyaratkan laporan kekayaan pejabat sebelum menjabat dan diumumkan kekayaannya setiap tahun, sehingga si pejabat bisa diinvestigasi.⁷⁰

Masalah korupsi memang merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya. Salah satu penyebab sulitnya pemberantasan korupsi adalah sulitnya pembuktian, karena para pelaku tindak pidana ini melakukan kejahatannya dengan sangat rapi. Untuk memecahkan masalah

⁶⁹ **Topo Santoso**, *Pembuktian Terbalik Hanya Pengalihan Isu*,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2361/topo-santoso-pembuktian-terbalik-hanya-pengalihan-isu>, diakses pada 20 maret 2012.

⁷⁰ **Todung Mulya Lubis**, *Pembuktian Terbalik Tidak Mudah*,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2362/todung-mulya-lubis-pembuktian-terbalik-tidak-mudah>, diakses pada 20 maret 2012.

sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi tersebut maka salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah melalui sarana penal yaitu dengan menerapkan pembalikan beban pembuktian terhadap perkara-perkara korupsi.

Meskipun penerapan pembalikan beban pembuktian ini bertentangan dengan asas *presumption of innocent* atau praduga tak bersalah yang telah diakui secara internasional dan diatur pula dalam KUHAP, namun demi tegaknya hukum di Indonesia dan sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat banyak, maka hal tersebut dapat saja diterapkan terhadap perkara tindak pidana korupsi.

D. Perspektif Hukum Islam mengenai kejahatan Korupsi dan Sistem Pembalikan beban pembuktian

D.1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam dibahas dalam Fikih Islam dengan istilah *Al-Jinaayaat*. Kata *jinaayaat* adalah bentuk jamak dari kata *jinaayah*, yang berarti perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran.⁷¹

Fikih *jinaayah* adalah ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya

⁷¹ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, ed. revisi, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 1.

(‘*uqubah*’), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁷² Dengan demikian obyek pembahasan Fikih *Jinaayah* itu secara garis besar ada 2 (dua), yaitu *jarimah* atau tindak pidana dan ‘*uqubah* atau hukumannya.

Al-Mawardi mendefinisikan *jarimah* sebagai berikut, “*jarimah* adalah larangan-larangan *syara*’ yang diancam oleh Allah Swt. dengan hukuman *hadd* atau *ta’zir*”.⁷³ Dengan demikian, suatu kejahatan adalah suatu perbuatan yang hanya dilarang oleh *syari’at*.⁷⁴

Perbuatan yang diwajibkan atau yang dilarang itu harus diketahui dengan melalui aturannya agar bisa ditaati dengan cara meninggalkan yang dilarang dan melakukan yang diwajibkan. Hal ini pun mengharuskan adanya aturan lebih dahulu untuk bisa dipahami dan dimengerti.⁷⁵ Oleh karena itu Hukum Pidana Islam merupakan aturan yang harus ada lebih dahulu agar bisa dipahami dan dimengerti sehingga setiap manusia dapat mentaati dengan cara meninggalkan yang dilarang dan melakukan yang diwajibkan menurut Syari’at Islam.

Dalam konteks di atas, ternyata Hukum Pidana Islam menjunjung tinggi pula asas legalitas, dimana terkandung maksud tiada pidana tanpa ada peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu (*Nullum delictum nulla*

⁷² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ctk. kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. ix.

⁷³ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat ... Loc. Cit.* lihat juga Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam ... Loc. Cit.*

⁷⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda)*, Gema Insani, Jakarta, 2003, hlm. 20.

⁷⁵ H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, ed. revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 7.

poena sine praevia lege). Dalam Hukum Islam bertumpu pada ayat, *ma kaana mu'adzibiina hatta nab'atsa rasuula*⁷⁶ (Kami tidak jatuhkan siksa sebelum Kami mengutus seorang Rasul), yang selanjutnya dari ayat ini melahirkan kaedah Hukum Islam, *la hukma li af'al al'uqola-i qobla wurud al-nash* (tidak ada hukum bagi orang berakal sebelum ada ketentuan *nash*).

Pengertian *jarimah* tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, (perbuatan pidana, delik) pada Hukum Pidana positif. Pengertian kata-kata “*jarimah*” ialah, larangan-larangan *syara'* yang diancamkan oleh Allah Swt. dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata “*syara'*” pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh *syara'*.⁷⁷

Tiap-tiap *jarimah* harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi, sebagai berikut :⁷⁸

- 1) *Nash* yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut “unsur formal” (*rukun syar'i*);

⁷⁶ Baca firman Allah Swt. dalam QS. *Al-Isra'* : 15.

⁷⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, ctk. keempat, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hlm. 1.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 6.

- 2) Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut “unsur materiil” (*rukun maddi*);
- 3) Pembuat adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut “unsur moril” (*rukun adabi*).

Hukuman yang ditegakkan dalam Syari’at Islam mempunyai 2 (dua) aspek, preventif (pencegahan) dan represif (pendidikan). Dengan diterapkannya kedua aspek tersebut akan dihasilkan satu aspek kemaslahatan (positif), yaitu terbentuknya moral yang baik, maka akan menjadikan masyarakat menjadi aman, tentram, damai, dan penuh dengan keadilan.

Sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam Hukum Islam tersebut di atas, agar pelaku tindak pidana mendapat pelajaran, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan kembali menjadi manusia yang baik, maka hakekat (tujuan pokok disyariatkannya) Hukum Pidana Islam pada intinya adalah:⁷⁹

- 1) Perlindungan hidup dan kemaslahatan jiwa-raga (*hifzh al-nafs*);

⁷⁹ Masdar F. Mas’udi, *Syari’at Islam Tentang Status Uang Negara* dalam Ervyn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh (editor) *Fiqh Korupsi Amanah vs Kekuasaan*, Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB (SOLIDARITAS NTB), Mataram, 2003, hlm. 213-214, sebagaimana dikutip dari Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa*, Juz II, hlm. 14.

- 2) Perlindungan hak meyakini dan menjalankan keyakinan agamanya (*hifzh al-diin*);
- 3) Perlindungan keselamatan, perkembangan dan pendayagunaan akal-budi (*hifzh al-'aql*);
- 4) Perlindungan hak atas harta benda atau kekayaan yang diperoleh secara sah (*hifzh al-maal*); dan
- 5) Perlindungan atas kehormatan dan hak keturunan (*hifzh al-'irdl wa al-nasl*).

D. 2. Pembagian Jarimah

Jarimah-jarimah dapat berbeda penggolongannya, menurut perbedaan cara meninjaunya :⁸⁰

- 1) Dilihat dari segi berat-ringannya hukuman, *jarimah* dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu : *jarimah hudud*, *jarimah qisash-diyat*, dan *jarimah ta'zir*;
- 2) Dilihat dari segi niat si pembuat, *jarimah* dibagi 2 (dua), yaitu : *jarimah* sengaja dan *jarimah* tidak sengaja;
- 3) Dilihat dari segi cara mengerjakannya, *jarimah* dibagi menjadi *jarimah* positif dan *jarimah* negatif;
- 4) Dilihat dari segi orang yang menjadi korban (yang terkena) akibat perbuatan, *jarimah* dibagi menjadi *jarimah* perseorangan dan *jarimah* masyarakat;

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 6-7.

5) Dilihat dari segi tabiatnya yang khusus, *jarimah* dibagi menjadi *jarimah* biasa dan *jarimah* politik.

Selanjutnya, terkait dengan penelitian ini, maka Penulis hanya akan mengeksplorasi mengenai *jarimah* dilihat dari segi berat-ringannya hukuman, yang seperti telah disebutkan di atas, terdiri dari :

- 1) *Jarimah Hudud*;
- 2) *Jarimah Qishash-Diyaat*; dan
- 3) *Jarimah Ta'zir*.

Hudud berasal dari kalimat “*hadd*”, menurut logat artinya pagar, larangan, batas, tapal dan dinding. Dalam Al-Qur'an tersebut, “*tilka hadudu (Ilaahi) fa laa taqrabuuhaa*” (demikian itu batas-batas peraturan Allah – larangan Allah, maka jangan kamu mendekatinya).⁸¹

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *hadd*. Pengertian hukuman *hadd*, sebagaimana dikemukakan oleh **Abdul Qadir Audah** adalah “hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan milik Allah Swt.”.⁸² Oleh karena hukuman *hadd* itu merupakan hak Allah Swt. maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

⁸¹ H.M.K. Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Ramadhani, Semarang, tidak bertahun hlm. 50.

⁸² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam ... Op. Cit.* hlm. x sebagaimana dikutip dari **Abd Al-Qadir Audah**, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz I, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, tanpa tahun, hlm. 79.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah hudud* itu adalah sebagai berikut :

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal;
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah Swt. semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah Swt. maka hak Allah Swt. yang lebih dominan.

Di dalam *syari'at* Islam ada 7 (tujuh) macam hukuman *hadd* yang senyatanya termaktub dalam *nash* Al-Qur'an, antara lain :

- 1) *Jarimah Zina*;⁸³
- 2) *Jarimah Qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina);⁸⁴
- 3) *Jarimah Syurb Al-Khamr* (minum minuman keras);⁸⁵
- 4) *Jarimah Sariqah* (pencurian);⁸⁶
- 5) *Jarimah Hirabah* (pembegalan atau perampokan, gangguan keamanan);⁸⁷
- 6) *Jarimah Riddah* (murtad);⁸⁸
- 7) *Jarimah Al-Baghyu* (pemberontakan).

⁸³ Baca firman Allah Swt. dalam QS. *An Nuur* : 2-3.

⁸⁴ Baca firman Allah Swt. dalam QS. *An Nuur* : 4.

⁸⁵ Baca firman Allah Swt. dalam QS. *Al Maidah* : 90.

⁸⁶ Baca firman Allah Swt. dalam QS. *Al Maidah* : 38.

⁸⁷ Baca firman Allah Swt. dalam QS. *Al Maidah* : 33.

⁸⁸ Baca firman Allah Swt. dalam QS. *An Nisaa'* : 137.

Selanjutnya, secara sederhana, *jarimah qishash* dan *diyaat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diyaat*. Baik *qishash* maupun *diyaat* kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *hadd* adalah bahwa hukuman *hadd* merupakan hak Allah Swt. (hak masyarakat), sedangkan *qishash* dan *diyaat* merupakan hak manusia (hak individu).⁸⁹

Pengertian *qishash* sebagaimana dikemukakan oleh **Muhammad Abu Zahrah** adalah “persamaan dan keseimbangan antara *jarimah* (perbuatan atau tindak pidana) dan hukuman (*‘uqubah*)”.⁹⁰ Menurut **Ahmad Azhar Basyir**, *qishash* berarti hukuman yang sama dengan *jarimah* yang dilakukan, sedangkan *diyaat* berarti hukuman ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban atau keluarganya.⁹¹

Baik *qishash* maupun *diyat* adalah hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dalam arti bahwa apabila korban atau keluarga korban memaafkan pelaku, dan dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus.⁹²

Kejahatan yang masuk kategori *qishash-diyaat* ini dalam Hukum Pidana barat, biasa dikenal sebagai tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa.

⁸⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam ... Op. Cit.* hlm. xi.

⁹⁰ *Ibid.* sebagaimana dikutip dari Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah ... Op.Cit.*, hlm. 380.

⁹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat ... Op. Cit.*, hlm. 7.

⁹² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas ... Op. Cit.*, hlm. 8.

*Jarimah qishash-diyaa*t ini hanya ada 2 (dua) macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada 5 (lima) macam, yaitu :

- 1) Pembunuhan sengaja (*al-qatlul-amdu*);
- 2) Pembunuhan menyerupai atau semi sengaja (*al qatlul syibhul amdi*);
- 3) Pembunuhan karena kesalahan, kealpaan, kesilapan (*al-qatlul khata'*);
- 4) Penganiayaan sengaja (*al-Jarhul-'amdu*);
- 5) Penganiayaan tidak sengaja (*al-Jarhul-khata'*).

Hikmah adanya *qishash* adalah untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, dengan adanya *qishash* juga akan menghindari kemarahan dan dendam keluarga korban. Sementara hikmah *diyyaat* (denda) dengan harta adalah kepentingan kedua belah pihak. Bagi pelaku, dengan membayar denda secara damai kepada keluarga korban, dia akan merasakan kehidupan baru yang aman, sementara bagi keluarga korban yang menerima denda dengan cara damai tadi akan dapat memanfaatkan harta tersebut untuk kelangsungan hidupnya.⁹³

Dengan demikian, dapat dipahami pula bahwa Hukum Pidana Islam mempunyai sifat hukum yang berkaitan dengan hubungan hukum antara sesama manusia (hubungan horizontal atau *hablum min anaas*).⁹⁴

⁹³ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam ... Op. Cit.*, hlm. 166-167.

⁹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh Dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional)*, ed. kesatu, Penerbit Angkasa, Bandung, 1995, hlm. 239.

Terakhir, *jarimah* dilihat dari segi berat-ringannya hukumannya adalah *jarimah ta'zir*. Menurut bahasa, lafadz *ta'zir* berasal dari kata *azzara* yang berarti *man'u wa radda* (mencegah dan menolak), dapat berarti *addaba* (mendidik) atau *azhamu wa waqra* yang artinya mengagungkan dan menghormat. Dari berbagai pengertian, makna *ta'zir* yang paling relevan adalah *man'u wa radda* (mencegah dan menolak), dan pengertian *addaba* (mendidik).⁹⁵

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh **Al-Mawardi** adalah “hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara*”.⁹⁶

Semua perbuatan yang dilarang *syara*', tetapi tidak diancam dengan sesuatu macam hukuman dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasul dapat dipandang sebagai *jarimah ta'zir* jika nyata-nyata merugikan pelakunya atau orang lain.⁹⁷

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan *syara*', dan wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada *ulil amri*. Di samping itu, dari definisi

⁹⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam ... Op. Cit.*, hlm. 177.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 178 lihat juga Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam ... Op. Cit.* hlm. xii.

⁹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat ... Op. Cit.*, hlm. 55.

tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:⁹⁸

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan maksimal;
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*).

Syara' hanya menentukan sebagian *jarimah-jarimah ta'zir* yaitu, perbuatan-perbuatan yang selamanya akan tetap dianggap sebagai *jarimah* seperti contohnya : *riba*, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suapan dan sebagainya. Sedangkan sebagian dari *jarimah-jarimah ta'zir* diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan *nash* (ketentuan-ketentuan) *syara'* dan prinsip-prinsip yang umum.⁹⁹ Misalnya dapat dicontohkan dengan undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya.

Menurut **Syarbini al-Khatib**, bahwa ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan adanya *jarimah ta'zir* adalah Al-Qur'an surat Al-Fath ayat 8-9. Disamping itu adapun hadits yang dijadikan dasar adanya *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut :¹⁰⁰

⁹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam ... Loc. Cit.*

⁹⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas ... Op. Cit.*, hlm. 9.

¹⁰⁰ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam ... Op. Cit.*, hlm. 183-184 lihat juga Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam ... Op. Cit.* hlm. 252-253.

1) Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh **Bahz ibn Hakim**,

“Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dan kakeknya, bahwa Nabi Saw. menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan”.

2) Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh **Abi Burdah**,

“Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. bahwa ia mendengar Rasulullah Saw. bersabda : Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta’ala (Muttafaq alaih)”.

3) Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh **Aisyah**,

“Dari Aisyah ra. bahwa Nabi Saw. bersabda : Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud”.

Abdul Aziz Amir membagi *jarimah ta’zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu :¹⁰¹

- 1) *Jarimah ta’zir* yang berkaitan dengan pembunuhan;
- 2) *Jarimah ta’zir* yang berkaitan dengan pelukaan;
- 3) *Jarimah ta’zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlaq;
- 4) *Jarimah ta’zir* yang berkaitan dengan harta;
- 5) *Jarimah ta’zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu;
- 6) *Jarimah ta’zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 188 lihat juga *Ibid.*, hlm. 255-256 sebagaimana dikutip dari Abd Aziz Amir, *At-Ta’zir fi Asy-Syari’ati Al-Islamiyyah*, Dar al-Bab Al Halabi wa Awladuhu, Mesir, tanpa tahun, hlm. 91.

Sejalan dengan poin 6 (keenam), berkaitan dengan keamanan umum, **Abdul Aziz Amir** mendeskripsikan berbagai perbuatan yang termasuk di dalamnya, antara lain adalah : suap, tindakan melampaui batas dari pegawai atau pejabat, kejahatan perekonomian.

Dalam menetapkan *jarimah ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *kemadaratan* (bahaya). Penegakan *jarimah ta'zir* juga harus sesuai dengan prinsip syar'i (*nash*).¹⁰² Di samping itu, para penguasa dan para hakim patut mempertimbangkan untuk menggunakan wewenang kebijaksanaan yang tersisa ini demi pengembangan dan pembaruan. Para ahli hukum awal telah berusaha memberikan beberapa garis besar tuntunan bagi wewenang *ta'zir*. Namun garis besar tuntunan ini sangat samar-samar dan pada dasarnya tidak valid karena sifatnya yang tidak memadai bagi upaya strukturisasi dan mengontrol kekuasaan dalam konteks negara-bangsa modern yang pluralistik.¹⁰³

Dari ketiga macam *jarimah* tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan hakekat (tujuan pokok disyariatkannya) Hukum Pidana Islam atau dengan kata lain adalah *maqashidut tasyri'iyah* terdapat korelasinya. Sebagai contoh, macam-macam tindak pidana dalam *jarimah hudud* yang secara

¹⁰² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004, hlm. 14.

¹⁰³ Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia Dan Hubungan Internasional Dalam Islam*, alih bahasa oleh Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, LkiS, Yogyakarta, 1997, hlm. 224-225.

terang diatur perbuatan dan sanksinya dalam *syara'*. *Jarimah zina* misalnya, telah ditegaskan bahwa salah satu dalam *maqashidut tasyri'iyyah* adalah *hifzh al-'irdl wa al-nasl* (perlindungan atas kehormatan dan hak keturunan). Selanjutnya *jarimah sariqah* yang berkaitan dengan perlindungan hak atas harta benda atau kekayaan yang diperoleh secara sah (*hifzh al-maal*). Begitu juga dengan *jarimah qishash* yang bersinggungan dengan tindak pidana tentang nyawa, Hukum Islam telah memberikan perlindungan terhadap hidup dan kemaslahatan jiwa-raga (*hifzh al-nafs*) agar manusia dimuliakan dalam hidupnya, sedangkan *jarimah ta'zier* yang perbuatannya diatur *syara'* tetapi tidak diancam dengan sesuatu macam hukuman dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasul misalnya pada *jarimah ta'zier* yang berkaitan dengan harta apabila kita kaitkan dengan tujuan pokok syariat hukum pidana islam ialah perlindungan hak atas harta benda atau kekayaan yang diperoleh secara sah (*hifz al-maal*). Kemudian *jarimah ta'zier* yang berkaitan dengan berkaitan dengan pembunuhan dapat dikorelasikan dengan perlindungan hidup dan kemaslahatan jiwa-raga (*hifz al-nafs*). Begitu dan seterusnya.

D. 3. Pandangan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Korupsi

Secara sederhana, tindak pidana korupsi penekanannya ada pada perolehan suatu harta oleh seseorang dalam arti materiil secara *bathil*, tidak benar, atau tidak berhak yang harta tadi itu bukanlah miliknya. Hal ini

selaras dengan perintah Allah Swt. sebagaimana difirmankan dalam surat

Al-Baqarah ayat 188 :

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Syekh Muhammad An-Nawawi al-Bantani mendefinisikan *sariqah* dengan “Orang yang mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang dilarang mengambil dari tempat tersebut”.¹⁰⁴ Jadi syarat *sariqah* harus ada unsur mengambil yang bukan haknya, secara sembunyi-sembunyi, dan juga mengambilnya pada tempat yang semestinya. Kalau ada barang diletakkan ditempat yang tidak semestinya untuk menaruh barang menurut beliau bukan termasuk kategori *sariqah*.

Ironis ketika pencurian tersebut dilakukan oleh petugas atau pejabat yang memang bertugas untuk mengurus uang atau kekayaan negara tersebut. Oleh karena itu, menurut Islam petugas atau pejabat yang bertugas mengurus uang tersebut apabila melakukan pencurian dosa dan kesalahannya jauh lebih besar dan lebih banyak dan ia termasuk golongan orang yang berkhianat, karena menjaga amanat termasuk kewajiban Islam dan khianat dilarang secara mutlak.

Dengan deskripsi di atas, seintas konsep korupsi sama dengan konsep pencurian (*Al Sariqah*) dalam *Jarimah Hudud*. Namun ternyata ada

¹⁰⁴ Syekh Muhammad An-Nawawi al-Bantani, *Sullam at-Taufiq*, Al-Hidayah, Surabaya, tidak bertahun.

perbedaannya. Perbedaannya ada pada cara mengambil, tempat barang yang diambil, akibat kepada pemilik barang, dan pengaruh perbuatan itu kepada kehidupan masyarakat umum. Mencuri lebih sukar dari pada korupsi, karena pelaku korupsi tahu persis dimana tempat harta yang akan diambilnya, apalagi jika harta itu ada di bawah kekuasaannya. Dalam hal ini mencuri lebih sukar dikarenakan dalam mencuri membutuhkan kekuatan fisik misalnya: mencongkel pintu, jendela atau bahkan sampai melukai orang pada saat melakukan pencurian. Akan tetapi sebaliknya korupsi mempunyai akibat yang ditimbulkan luas, karena yang diambil adalah uang negara, sehingga dampaknya adalah kemiskinan, penderitaan secara massal. Sedangkan pencurian hanya melibatkan pada korban individual, pun kolektif efek kerugian tidak akan seluas tindak pidana korupsi.

Ternyata *qiyas* korupsi pada pencurian ini terdapat banyak pendapat yang lain, atau dengan kata lain dengan berbagai modus operandi yang dilakukan oleh pelaku korupsi, nyaris tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana pencurian (menurut kaidah Hukum Pidana Islam). Bagi yang menerima *qiyas* korupsi sebagai pencurian, hukuman dapat disamakan dengan perbuatan mencuri, yaitu potong tangan, atau bahkan lebih besar. Namun bagi yang tidak mau menerima *qiyas* hukuman pelaku korupsi

seperti itu, hukuman yang dikenakan pada pelaku korupsi hendaknya diserahkan pada hakim atau *qadi* sesuai ijtihadnya.¹⁰⁵

Di samping itu, terdapat pendapat bahwa dengan melihat konsep *hifzh al-maal* (perlindungan hak atas harta benda atau kekayaan yang diperoleh secara sah) dan akibat yang ditimbulkan oleh *Al Hirabah*, salah satu *Jarimah Hudud* ini disamakan dengan tindak pidana korupsi. Perbuatan korupsi diqiyaskan dengan perampokan, pembegalan, karena logikanya berkaitan dengan perolehan harta secara tidak benar, dan efeknya meluas.

Namun di sisi bentuk perbuatan, modus operandi kedua tindak pidana ini sangatlah berbeda. Di satu sisi, perampokan dilakukan dengan upaya fisik yang sangat kasar berupa pemaksaan, bahkan sampai tindakan penganiayaan sehingga sedapat mungkin harta itu didapatnya. Lain halnya ketika korupsi dilakukan, bahwa apabila harta yang akan dirampok itu berada di bawah kekuasaannya, pelaku dengan mudah melakukan pengambilan harta itu, tanpa perlu menyakiti orang lain.

Dengan demikian, sesungguhnya antara *Al Sariqah*, *Al Hirabah*, dan korupsi itu sendiri mempunyai pertautan yang dapat diambil persamaannya, yaitu bahwa bentuk perbuatan atau modus operandi hampir bisa dikatakan sama dengan *Al Sariqah*, meskipun uang yang diambil juga mengandung unsur uang milik pelaku sendiri. Dan efek atau akibat yang

¹⁰⁵ Muardi Chatib, *Korupsi Dalam Perspektif Islam* dalam Ervyn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh (editor), *Fiqh Korupsi ... Op. Cit.*, hlm. 257-258.

ditimbulkan atas korupsi, disamakan dengan akibat *Al Hirabah* yang menyebabkan penderitaan kolektif yang meluas.

Korupsi, di dalam perspektif *fiqh* Hukum Islam, terdapat 2 (dua) macam konsepsi, hal mana atau perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, antara lain :

- 1) *Al Risywah*; dan
- 2) *Al Ghulul*

Al Risywah adalah sesuatu (uang atau benda) yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan.¹⁰⁶ Menurut **Ibrahim an-Nakha'i** *Al Risywah* atau suap adalah “suatu yang diberikan kepada seseorang untuk menghidupkan kebathilan atau untuk menghancurkan kebenaran”. Suap bisa terjadi apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi.

Unsur-unsur suap meliputi : *pertama* yang disuap (*al-Murtasyi*); *kedua*, penyuap (*al-Rosyi*); dan *ketiga*, suap (*al-Risywah*). Baik yang menyuap maupun yang disuap kedua-duanya dilaknat oleh Rasulullah Saw. sebagai bentuk ketidaksukaan beliau terhadap perbuatan keduanya. Rasulullah Saw. bersabda : “*orang yang menyuap dan disuap akan masuk neraka*” (HR. Ath-Thabrani – As-Suyuthi, 2 : 25) dan hadits yang berbunyi, “*Allah*

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 276.

*melaknat orang yang menyuap, orang yang disuap dan penghubung yang berjalan di antara keduanya” (HR. Ahmad – As-Suyuthi, 2 : 124).*¹⁰⁷

Dewasa ini kecenderungan suap marak terjadi dalam praktek-praktek bukan saja penegakan hukum, namun juga pelaksanaan atau penyelenggaraan negara. Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan *Al Risywah*, baik secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat. Dengan demikian suap atau *Al Risywah* dengan segala bentuknya haram hukumnya.

Berikutnya adalah *Al Ghulul*. *Al Ghulul* adalah khianat, maksudnya adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya dengan cara sembunyi-sembunyi. Khianat juga bisa diartikan menyalahgunakam jabatan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Jabatan adalah amanah, oleh sebab itu, penyalahgunaan terhadap amanat hukumnya haram dan termasuk perbuatan tercela. Perbuatan *Al Ghulul* misalnya menerima hadiah, komisi, atau apapun namanya yang tidak halal dan tidak semestinya dia terima.

Dalam suatu riwayat diceritakan pada perang *Khaibar*. Salah seorang sahabat gugur dalam perang tersebut. kabar kematian sampai pada Rasulullah Saw., kemudian Rasulullah Saw. Bersabda. “Shalatilah teman kalian”. Wajah-wajah orang berubah karena terkejut mendengar sabda Rasulullah Saw. tersebut. kemudian Rasulullah Saw. menjelaskan bahwa

¹⁰⁷ **Duski Ibrahim**, *Perumusan Fikih Antikorupsi* dalam **Suyitno** (editor), *Korupsi, Hukum & Moralitas Agama (Mewacanakan Fikih Antikorupsi)*, Gama Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 136-137.

teman yang mati tersebut telah melakukan *ghulul* (pengkhianatan, penggelapan) *ghanimah* (harta rampasan perang – oleh Penulis) di jalan Allah Swt., dan setelah diperiksa barang-barang si mayit, ternyata benar, terdapat kalung mutiara yang biasa dipakai orang Yahudi, padahal harganya tidak mencapai 2 (dua) dirham.¹⁰⁸

Penggunaan term *Al Ghulul* dalam pengertian khianat tidak saja dijumpai pada konteks harta rampasan perang (*ghanimah*), karena Rasulullah Saw. (dalam *hadits-hadits* lain) menggunakan pengertian *Al Ghulul* untuk obyek bukan *ghanimah*. Dikatakan yang termasuk kategori *Al Ghulul* juga adalah seseorang yang mendapatkan tugas (menduduki jabatan) mengambil sesuatu di luar hak (upah, gaji) yang sudah ditentukan dan seseorang yang sedang melaksanakan tugas (memangku suatu jabatan) menerima hadiah yang terkait dengan tugasnya (jabatannya).¹⁰⁹

Melihat subyek pelaku korupsi dalam Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 Jo UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sering dikaitkan dengan keberadaan seorang pejabat atau pegawai negeri yang mempunyai wewenang. Persoalan ketika manusia mendapatkan keberhasilannya dengan ditempatkannya sebagai *ulil amri* ini berkaitan dengan amanah. Amanah artinya dipercaya, seakar dengan kata iman. Sifat

¹⁰⁸ Moh. Asyiq Amrulloh, *Korupsi ... Op. Cit.*, hlm. 283-284 sebagaimana dikutip dari Manshur 'Ali Nashif, *Al-Taj al-Jami' li al-Ushul fi Ahadis al-Rasul*, Juz IV, Dar al-Fikr, Beirut, 1986, hlm. 391-392.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 286.

amanah memang lahir dari kekuatan iman. Semakin menipis keimanan seseorang semakin pudar pula sifat amanah pada dirinya.¹¹⁰

Jabatan adalah amanah yang wajib dijaga. Segala bentuk penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau kelompok termasuk perbuatan tercela yang melanggar amanah. Dalam hal ini Rasulullah Saw. menegaskan :

“Barangsiapa yang kami angkat menjadi karyawan untuk mengerjakan sesuatu, dan kami beri upah menurut semestinya, maka apa yang ia ambil lebih dari upah yang semestinya, maka itu namanya korupsi” (HR. Abu Daud).

Al Ghulul dalam konteks ghanimah, jika ditarik pada masa kini berarti juga pencurian dana (harta kekayaan) sebelum dibagikan, termasuk di dalamnya adalah dana jaring pengaman sosial. Bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan (*ghulul*) adalah perbuatan kolusi misalnya mengangkat orang-orang dari keluarga, teman atau sanak kerabatnya yang tidak memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan tertentu, padahal ada orang lain yang lebih mampu dan pantas menduduki jabatan tersebut.

Dengan demikian perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai *Al Ghulul* adalah sebagai berikut :¹¹¹

- 1) Melakukan penggelapan;
- 2) Menerima sesuatu (misalnya hadiah) karena memegang jabatan;

¹¹⁰ Yunahar Ilyas, *Amanah* dalam Yunahar Ilyas, dkk., *Korupsi Dalam Perspektif Agama-Agama (Panduan Untuk Pemuka Umat)*, ctk. kesatu, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan (LP3) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2004, hlm. 99.

¹¹¹ Moh. Asyiq Amrulloh, *Korupsi ... Op. Cit.*, hlm. 289-290.

3) Mengambil sesuatu di luar gaji resmi.

Perbuatan-perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan cara menyalahgunakan wewenang. Menyalahgunakan wewenang dalam rangka memperoleh sesuatu yang diinginkan dikenal sekarang dengan istilah korupsi. Dengan demikian, terminologi korupsi yang sekarang padanannya dalam bahasa agama (ajaran Islam) adalah *Al Ghulul*, bukan *Al Risywah*.¹¹²

Al Ghulul merupakan perbuatan yang sangat jahat dan tercela. Perbuatan itu tidak hanya merugikan satu atau dua orang saja, melainkan merugikan seluruh masyarakat dari segala aspek karena harta yang diambil adalah harta masyarakat yang ada di negara (kas) yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Sehingga korupsi menurut hemat penulis masuk dalam kategori *jarimah ta'zier* walaupun dengan deskripsi diatas sebatas konsep korupsi sama dengan konsep pencurian dalam *jarimah hudud*. Namun ternyata perbedaannya ada pada cara mengambil, tempat barang yang diambil, akibat barang yang diambil, dan pengaruh kepada kehidupan masyarakat umum. Mencuri lebih sukar dari pada korupsi, karena pelaku korupsi tahu persis dimana tempat harta yang akan diambilnya, apalagi jika harta itu ada dibawah kekuasaannya, akibat yang ditimbulkan sangat luas, karena yang diambil adalah uang negara, sehingga dampaknya adalah kemiskinan,

¹¹² *Ibid.*

penderitaan secara massal. Sedangkan pencurian hanya melibatkan pada korban individual, dan kerugian tidak akan seluas tindak pidana korupsi. Selanjutnya korupsi dapat disamakan dengan *Al-Hirabah* salah satu *jarimah hudud* yaitu pidana perampokan juga mengakibatkan penderitaan secara massal, namun di sisi bentuk perbuatan kedua tindak pidana ini sangatlah berbeda. Perampokan dilakukan dengan upaya fisik yang sangat kasar berupa pemaksaan, bahkan sampai tindakan penganiayaan sehingga harta itu didapatkannya. Sedangkan korupsi dapat dilakukan dengan cara apapun seperti menerima suap, mengambil uang yang bukan hak nya tanpa harus melakukan kekerasan. Korupsi juga memiliki beberapa jenis tindak pidana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya misalnya berupa penyalahgunaan wewenang, suap, gratifikasi dan lainnya.

D.4. Perspektif Hukum Islam mengenai Pembuktian Terbalik

Mengenai hal pembuktian dalam hukum islam tidak banyak berbeda dengan hukum konvensional yang berlaku di zaman modern sekarang ini dan berbagai macam pendapat tentang arti pembuktian, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses mempergunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat-alatbukti di muka persidangan sesuai dengan terhadap kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.

Perbedaannya dalam hukum acara islam dasar pembuktiannya ialah AL-Quraan, As-Sunnah dan Al-ijtihad. Dalam hukum acara perdata, landasannya pemikiran yang tertuang dalam pasal demi pasal, tetapi sama-sama memiliki dasar pijakan. Hukum Islam dasar hukumnya dari *Nash* (Al-Hadist). Persamaannya, menganggap bahwa membuktikan kebenaran adalah suatu hal yang sangat penting. Tentang beban pembuktian sama-sama didahulukan pada penggugat yang mengaku memiliki hak. Dan sistem pembuktian berimbang artinya tergugat juga harus membuktikan bantahannya. Dalam hukum acara Islam, setiap alat bukti terutama surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah berdasar *Nash*, sedangkan selainitu, misal pengetahuan hakim, pemeriksaan setempat, keterangan ahli, dan lain-lain berdasarkan hasil ijtihad.¹¹³

Pada hakekatnya, tidak ada pembuktian terbalik di dalam Islam, baik dalam kasus yang mengharuskan adanya penggugat maupun tidak. Seorang hakim atau *qadli* dilarang menjatuhkan vonis hukum sebelum ada bukti *syar'iy* yang jelas. Seorang hakim tidak boleh menghukum atau memvonis seseorang jika tidak ada bukti *syar'iy*. Adapun dalil yang menunjukkan tidak adanya pembuktian terbalik dalam Islam adalah sebagai berikut:¹¹⁴

¹¹³ Anshorudin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta 2004, hlm.123

¹¹⁴ <http://www.islamedia.web.id/2011/01/pembuktian-terbalik-dalam-perspektif.html> diakses pada 31 maret 2012

[illegible]

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”¹¹⁵

Perintah untuk menghadirkan saksi bagi orang-orang yang ingin menuntut haknya menunjukkan bahwa seorang Muslim wajib menghadirkan bukti atas setiap tuntutan. Adapun bukti yang secara syar'iy absah digunakan sebagai alat bukti adalah kesaksian dari saksi yang adil, sumpah, pengakuan (iqrar), dan dokumen-dokumen tertulis.

Kedua, perilaku **Nabi Muhammad saw** yang tidak menjatuhkan sanksi atau vonis sebelum ada bukti yang jelas.

¹¹⁵ Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat:282

“Dari **Ibnu ‘Abbas ra** dituturkan bahwasanya **Hilal bin Umayyah** menuduh isterinya berbuat zina (*qadzaf*) dengan **Syarik bin Sahma`** di hadapan Rasulullah saw. **Nabi muhammad saw** bersabda, “(Kamu mengajukan bukti) atau had (dera) di punggungmu”. **Hilal bin Umayyah** berkata, “Ya Rasulullah jika seorang di antara kami melihat isterinya bersama dengan seorang laki-laki harus pergi dan mencari bukti. Maka, hal itu menjadikan beliau bersabda, “(Kamu mengajukan) Bukti atau had akan dijatuhkan di atas punggungmu”.**[HR. Imam Bukhari]**¹¹⁶

Imam Tirmidziy menuturkan sebuah hadits dari Wail bin Hujr dari bapaknya, bahwasanya ia berkata:

“Seorang laki-laki dari Hadlramaut dan seorang laki-laki dari Kindah menemui **Nabi Muhammad saw**. Orang Hadlramaut berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya laki-laki ini telah merebut tanah milikku”. Laki-laki dari Kindah menukas, “Tanah itu adalah milikku dan berada dalam penguasanku. Dia tidak memiliki hak atas tanah itu sedikitpun”. Nabi bertanya kepada orang Hadlramaut, “Apakah anda punya bukti? Lak-laki itu menjawab, “Tidak punya”. Nabi bersabda, “Maka, hak kamu adalah sumpahnya”. Laki-laki Hadlramaut itu berkata lagi, “Ya Rasulullah, dia ini adalah laki-laki fajir yang tidak pernah peduli dengan apa yang ia sumpahkan, dan dia tidak pernah berhati-hati terhadap sesuatu”. Nabi

¹¹⁶ <http://www.islamedia.web.id/2011/01/pembuktian-terbalik-dalam-perspektif.html> diakses pada 31 maret 2012

bersabda, “Kamu tidak punya hak darinya kecuali hal itu (sumpah)”. Perawi berkata, “Laki-laki itu pun maju dan bersumpah kepadanya”. Ketika laki-laki dari suku Kindah itu selesai bersumpah, Rasulullah saw bersabda, “Jika ia bersumpah kepada pemiliknya untuk memakan hartanya dengan cara dzalim, sungguh ia akan menemui Allah swt dalam keadaan Dia berpaling darinya” [HR.Imam Tirmidziy].

Imam Malik bin Anas ra, menuturkan sebuah hadits yaitu: “Dari ‘**Abdullah bin ‘Abbas** dituturkan bahwasanya ia berkata, “Saya mendengar **Umar bin Khaththab ra** berkata, “Rajam di dalam Kitabullah adalah hak bagi laki-laki dan wanita muhshon yang berzina, jika telah tegak bukti, atau hamil, atau pengakuan“. [HR. **Imam Malik ra dalam al-Muwatha’**].

Ketiga, dalam menindak suatu kasus, **Nabi Muhammad saw** tidak mencukupkan hanya dengan apa yang beliau lihat dan saksikan, akan tetapi beliau juga memperjelas dengan pengakuan. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits dari **Abu Hurairah ra** tentang kecurangan yang dilakukan oleh pedagang makanan;

“Rasulullah saw tengah melintasi seonggok makanan. Lalu, beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Jari-jari beliau mendapati sesuatu yang basah. Beliau pun bertanya, “Apa ini, wahai pemilik makanan?” Penjual makanan itu menjawab, “Makanan itu tertimpa air hujan, Ya Rasulullah”. Rasulullah saw bersabda, “Mengapa makanan yang basah itu tidak kamu taruh di atas, agar orang-orang bisa melihatnya?

Barangsiapa menipu maka ia bukan termasuk golonganku”.[HR.Muslim]

Riwayat di atas menunjukkan kepada kita bahwa seorang *qadliy* tidak boleh menghukum pelanggar dalam kasus-kasus delik umum, sebelum ada bukti yang jelas.¹¹⁷

Walaupun dalam hukum islam tidak ada aturan mengenai sistem pembuktian terbalik yang dibebankan pada orang yang melanggar hukum,tetapi menurut hemat penulis untuk kasus korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*),sistem pembuktian terbalik dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan pembuktian dalam memecahkan kasus korupsi. Karena Islam adalah agama yang memberikan kesempatan pada orang yang tidak bersalah untuk membuktikan kebenarannya.

Sebagai contoh misalnya, **Khalifah Umar bin Khattab** bisa dijadikan sebagai teladan. Ketika beliau menjadi khalifah, saat itu ada warganya yang mempertanyakan asal usul pakaian yang dikenakan oleh khalifah. Karena badan **Sayidina Umar** besar, sementara pakaian yang dikenakan oleh khalifah pas. Sedangkan saat itu umat Islam mendapat bahan pakaian separuh dari yang dikenakan oleh **Sayidina Umar**. Mendengar tudingan tersebut, **Sayidina Umar**, lantas memanggil putranya **Abdullah bin Umar**, dan dia minta supaya putranya menjelaskan asal

¹¹⁷ *Ibid.*

usul bahan pakaian yang dikenakan oleh **Sayidina Umar**. Rupanya terungkaplah, bahwa pakaian yang dikenakan oleh Sayidina Umar bahwa pakaian itu adalah jatah Abdullah bin Umar yang digabung dengan jatah **Sayidina Umar** itu sendiri, sehingga cukup bila dikenakan oleh **Sayidina Umar**. Dari contoh peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian terbalik dapat diterapkan dalam pembuktian kasus korupsi demi terwujudnya tujuan dari hukum islam yang menjadi kemaslahatan orang banyak dan terangkum dalam *al-dharu riyyat al-khams* yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan atau kehormatan dan memelihara harta.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Yuridis sistem pembalikan beban pembuktian pada UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dengan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

A.1. UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sistem pembalikan beban pembuktian adalah sistem di mana beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan atau khusus jika dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Bahkan jika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka negara dapat melakukan gugatan terhadap terpidana atau ahli warisnya.¹¹⁸

¹¹⁸ Pasal 38 C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Mengenai pembalikan beban pembuktian sudah juga diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Analisis hukum terhadap ketentuan Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 menunjukkan bahwa terhadap pembalikan beban pembuktian terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi sehingga jikalau terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.¹¹⁹

Menurut **Mudzakkir** sistem pembalikan beban pembuktian tersebut menganut jenis pembuktian terbalik tidak murni yang mana terdakwa hanya membuktikan asal-usul kepemilikan hartanya yang diduga dan didakwakan diperoleh dari hasil korupsi, dalam hal ini jaksa tetap harus membuktikan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.¹²⁰

¹¹⁹ **Lilik Mulyadi**, *Pembalikan beban....*, Op.Cit. hlm. 195

¹²⁰ Wawancara dengan Dr. Mudzakkir, SH, MH., Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam ,di Yogyakarta pada tanggal 22 mei 2012

Sistem pembalikan beban pembuktian dalam pasal 37 berlaku sepenuhnya pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, khususnya yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih (pasal 12B ayat (1) huruf a), yakni kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka berlakulah pasal 37 ayat 2 yakni hasil pembuktian bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.¹²¹

Dalam hal ini menurut **Mudzakkir** telah tepat bahwa ada pengaturan jumlah nominal yang dikorupsi karena nilai yang kecil atau kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah seharusnya jaksa bisa membuktikannya dengan mudah karena nilai nominalnya yang kecil, sedangkan jika nilai nominal lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka kemungkinan mempunyai kendala dalam membuktikan asal-usul harta terdakwa yang diduga diperoleh hasil korupsi maka diperlukan cara yaitu dengan menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian pada terdakwa untuk membuktikan asal-usul hartanya yang diduga diperoleh dari kasus korupsi.¹²²

Jika dipandang dari semata-mata hak, maka ketentuan Pasal 37 ayat (1) tidaklah mempunyai arti apa-apa. Hak tersebut adalah hak dasar terdakwa

¹²¹ **Adami Chazawi**, *Hukum Pidana Materiil...*, *op.cit.* hlm. 406

¹²² Wawancara dengan Dr. Mudzakkir, SH, MH., *op.cit*

yang demi hukum telah melekat sejak ia diangkat statusnya menjadi tersangka atau terdakwa. Ketentuan pada ayat (1) merupakan penegasan atas sesuatu hak terdakwa yang memang sudah ada. Justru, Pasal 37 ayat (2) lah yang memiliki arti penting dalam hukum pembuktian. Inilah yang menunjukkan inti sistem pembalikan beban pembuktian. Karena pada ayat (2) dicantumkan akibat hukumnya bila terdakwa berhasil membuktikan, ialah hasil pembuktian terdakwa tersebut dipergunakan oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.¹²³

Ketentuan Pasal 37 ayat (2) inilah sebagai dasar hukum beban pembuktian terbalik hukum acara pidana korupsi. Penerapan dari ketentuan ini, harus dihubungkan atau ada hubungannya dengan Pasal 12 B dan Pasal 37 A ayat (3). Hubungannya dengan Pasal 12 B, ialah bahwa sistem terbalik pada Pasal 37 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12 B ayat (1) huruf a). Sedangkan hubungannya dengan Pasal 37 A khususnya ayat (3), bahwa sistem terbalik menurut Pasal 37 berlaku dalam hal pembuktian tentang sumber (asal) harta benda terdakwa dan lain-lain di luar perkara pokok pasal-pasal yang disebutkan dalam Pasal 37 A in casu hanyalah Tindak Pidana Korupsi suap gratifikasi yang tidak disebut dalam Pasal 37 A ayat (3) tersebut.¹²⁴

¹²³ **Adami Chazawi**, *Hukum Pembuktian....*, *op.cit.* hlm. 116

¹²⁴ *Ibid*

Apabila dianalisis berdasarkan penjelasan otentik pasal tersebut, ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembalikan beban pembuktian terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*), kemudian penjelasan ayat (2) menyatakan ketentuan tersebut tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang.¹²⁵ Sistem pembuktian terbalik menurut pasal 37 ini diterapkan pada tindak pidana selain yang dirumuskan dalam pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 UU No. 31/ 1999 dan pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 UU No.20 tahun 2001, karena bagi tindak pidana menurut pasal-pasal yang disebutkan tadi pembuktiannya berlaku sistem pembuktian biasa oleh penuntut umum.

Menurut **Muhammad Arif Setiawan** penerapan sistem pembalikan beban pembuktian ini agar tidak melanggar hak terdakwa dalam memberikan keterangan bebas dan asas menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*) bisa ditoleransi hanya pada kasus gratifikasi tetapi harus selektif dalam penerapannya agar tidak disalahgunakan oleh para penegak hukum dalam prakteknya.¹²⁶

¹²⁵ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban...*, *op.cit.* hlm. 200

¹²⁶ Wawancara dengan Dr. Muhammad Arif Setiawan, SH, MH., Dosen Hukum acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam , di Yogyakarta pada tanggal 22 mei 2012

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 37 yang merupakan hak terdakwa dengan melakukan pembalikan beban pembuktian dengan sifat terbatas dan berimbang. Hal ini secara eksplisit diterangkan dalam Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi:

“ Undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.”

Sedangkan ketentuan Pasal 37 A dengan tegasnya menyebutkan bahwa:

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Mengenai kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang harta kekayaannya tidak lagi menggunakan sistem pembuktian terbalik murni sebagaimana dirumuskan dalam pasal 37.¹²⁷ Apabila terdakwa tidak

¹²⁷ **Adami Chazawi**, *Hukum Pidana materiil...*, *op.cit.* hlm. 408

dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya, maka ketidakdapatannya membuktikan itu digunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan, jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi atau perkara pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 UU No.31/1999 dan pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 UU No. 20/2001, maka penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya atau membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian demikian biasa disebut dengan sistem semi terbalik, tetapi tidak tepat jika disebut sistem terbalik murni. Karena dalam hal tindak pidana korupsi tersebut terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan tidak melakukan korupsi yang apabila tidak berhasil justru akan memberatkannya. Namun begitu, jaksa juga tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.¹²⁸

Tindak Pidana korupsi selain suap menerima gratifikasi, penerapan pembuktian tentang harta benda terdakwa yang telah didakwakan dilakukan dengan cara yang dirumuskan dalam Pasal 37 A yang jika dihubungkan dengan tindak pidana korupsi dalam perkara pokok, dapat disebut dengan sistem pembuktian berimbang . Karena dalam hal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi (selain suap menerima

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 409

gratifikasi) yang sekaligus didakwa pula mengenai harta bendanya sebagai hasil korupsi atau ada hubungannya dengan korupsi yang didakwakan, maka beban pembuktian mengenai tindak pidana dan harta benda terdakwa yang didakwakan tersebut, diletakkan masing-masing pada jaksa penuntut umum dan berimbang. Karena beban pembuktian diletakkan secara berimbang dengan objek pembuktian yang berbeda secara terbalik, maka sistem pembuktian yang demikian dapat pula disebut dengan *sistem pembuktian berimbang terbalik*.¹²⁹

Dikaji dari hukum pembuktian, UU No. 31 Tahun 1999 pada dasarnya tetap mempergunakan teori pembuktian negatif. Selain itu, dikaji dari beban pembuktian, UU tersebut tetap mengacu adanya kewajiban Penuntut Umum untuk tetap membuktikan dakwaannya di samping juga terdakwa mempunyai hak membuktikan pembalikan beban pembuktian (Pasal 37 ayat (1), (2) UU No. 31 Tahun 1999).¹³⁰ Dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ditambahkan delik baru yaitu delik pemberian atau dikenal dalam undang-undang tersebut sebagai delik gratifikasi dalam Sistem Pembuktian Terbalik (Pembalikan Beban Pembuktian) yang terdapat dalam Pasal 12 B dan 12 C. Menurut penjelasan Pasal 12 B (1) yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga

¹²⁹ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban...*, *op.cit.* hlm. 198

¹³⁰ *Ibid.* hlm.146

tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Dalam Pasal

12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa:

- (1) setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Yang nilainya Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktian gratifikasi tersebut siap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tindak pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dilihat dari formulasinya, “gratifikasi” bukan merupakan jenis maupun kualifikasi delik. Yang dijadikan delik (“perbuatan yang dapat dipidana” atau “tindak pidana”) menurut Pasal 12 B ayat (2), bukan “gratifikasi”-nya, melainkan perbuatan “menerima gratifikasi “itu.”¹³¹

Pasal 12 B ayat (1) tidak merumuskan tindak pidana Gratifikasi, tetapi hanya memuat ketentuan mengenai:

¹³¹ **Barda Nawawi Arief**, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003.hlm. 109

1. batasan pengertian gratifikasi yang dianggap sebagai “pemberian suap”.

Gratifikasi yang dianggap sebagai “pemberian suap” yaitu apabila gratifikasi (pemberian) itu:

- a. diberikan kepada “pegawai negeri” atau “penyelenggara negara”, dan
- b. berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

2. jenis-jenis gratifikasi yang dianggap sebagai “pemberian suap”. Ada 2 (dua) jenis gratifikasi, yaitu:

- a. Gratifikasi yang bernilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, beban pembuktian (bahwa gratifikasi itu bukan suap) pada penerima;
- b. Gratifikasi yang bernilai kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), beban pembuktian (bahwa gratifikasi itu merupakan suap) pada penuntut umum.¹³²

Perlu diperhatikan bahwa untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sistem pembebanan pembuktian pasal 37 tidak berlaku. Karena menurut pasal 12B ayat (1) huruf b beban pembuktiannya ada pada jaksa PU untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi suap

¹³² *Ibid*

menerima gratifikasi, padahal pasal 37 membebankan pembuktian kepada terdakwa. Untuk korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah berlaku sistem pembuktian biasa dalam KUHAP dan tidak berlaku sistem yang ditentukan dalam pasal 37A maupun 38B, karena pasal 12B ayat (1) huruf b tidak disebutkan dalam pasal 37A maupun pasal 38B tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa apabila semata-mata dilihat dari ketentuan pembebanan pembuktian menurut pasal 37 yang dapat dihubungkan juga dengan pasal 12B ayat (1) huruf a, maka sistem pembuktian disana menganut sistem pembebanan pembuktian terbalik murni. Akan tetapi, apabila sistem pembebanan pembuktian semata-mata dilihat dari pasal 12B ayat (1 huruf a dan b) tidak dipisahkan, maka sistem pembuktian seperti itu dapat disebut sistem pembuktian berimbang bersyarat, bergantung pada syarat-syarat tertentu-siapa yang memenuhi syarat itulah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan. Sistem seperti itu hanya ada pada tindak pidana korupsi.¹³³

Syarat ini berupa nilai penerimaan gratifikasi antara kurang dan atau di atas Rp 10 juta. Jika nilai penerimaan gratifikasi yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut nilainya kurang dari Rp 10 juta, untuk membuktikan kebenaran bahwa penerimaan itu sebagai suap yang dilarang oleh undang-undang, maka digunakan sistem pembuktian biasa

¹³³ **Adami Chazawi**, *Hukum Pidana Materiil...*, *op.cit.* hlm.407

sebagaimana adanya dalam KUHAP. Sedangkan dalam Pasal 12 C undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan menentukan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Pasal 12 C ayat (1), apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka gratifikasi itu tidak dianggap sebagai pemberian suap. Berarti juga, tidak dapat dipidana. Baru dapat dipidana apabila si penerima tidak melapor. Perumusan Pasal 12 C ayat (1) ini terkesan sebagai alasan penghapusan pidana.

Pelaporan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yaitu dalam Pasal 16 yang menyatakan bahwa setiap pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tata cara sebagai berikut :¹³⁴

- a. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
- b. Formulir sebagaimana yang dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) Nama dan alamat lengkap penerima atau pemberi gratifikasi.
 - 2) Jawaban pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara.
 - 3) Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi.
 - 4) Uraian jenis gratifikasi yang diterima.
 - 5) Nilai gratifikasi yang diterima

Dilihat secara substansial, hal ini dirasakan janggal, karena seolah-olah sifat melawan hukumnya perbuatan atau sifat patut dipidananya si penerima ditergantungkan pada ada/ tidaknya laporan (yang bersifat administratif procedural).¹³⁵

Seharusnya mengenai pasal 12 C UU No.20 tahun 2001 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi menurut hemat penulis pelaporan harta kekayaan penerima gratifikasi kepada KPK bukan hanya sekedar administratif prosedural tetapi hal ini bersifat substantif karena seorang penerima gratifikasi yang melaporkan penerimaan gratifikasi pada KPK dapat dikatakan telah mempunyai iktikad baik sehingga jika KPK menetapkan gratifikasi tersebut bukan termasuk diperoleh dari suatu tindak

¹³⁴ **Akil Mochtar**, *Memberantas Korupsi*, op.cit. hlm.80-82

¹³⁵ **Barda Nawawi Arief**, *Kapita Selekta Hukum...*, op.cit, hlm.111

pidana maka sifat melawan hukumnya perbuatan dari penerima gratifikasi hilang dan tidak termasuk perbuatan pidana dengan adanya alasan pemaaf tersebut.

Didalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 pada Pasal 38 dibagi menjadi: Pasal 38 A menyebutkan: "Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan." Pasal 38 B menyebutkan:

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta bendanya sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat. (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Pasal 38 C “Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.”

Mengenai harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan bila perkara yang didakwakan itu adalah tindak pidana sebagaimana dimuat dalam pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 UU No.31 /1999 atau pasal 5 sampai dengan pasal 12 UU No.21/2001, maka terdakwa dibebani pembuktian bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan dari tindak pidana korupsi yang diajukan pada saat membacakan pembelaannya. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh bukan dari hasil korupsi dan harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari korupsi, maka hakim berwenang untuk memutuskan bahwa seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara (pasal 38B ayat 2). Dalam hal yang demikian tidak ditentukan adanya kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh dari tindak pidana korupsi seperti pada ketentuan pasal 37A ayat (3).¹³⁶

Tuntutan perampasan harta benda milik terdakwa yang belum dimasukkan dalam dakwaan ini dapat diajukan oleh jaksa penuntut umum

¹³⁶ **Adami Chazawi**, *Hukum Pidana Materiil...*, *op.cit.* hlm.409-410

pada saat membacakan surat tuntutan pada pokok perkara (pasal 38B ayat 3). Dalam hal terdakwa membuktikan bahwa harta bendanya bukan diperoleh dari korupsi diperiksa dalam sidang yang khusus memeriksa pembuktian terdakwa tersebut dan diucapkan dalam pembelaannya dalam pokok perkara, serta dapat diulang dalam memori banding maupun memori kasasinya (pasal 38B ayat (4) dan (5)). Pada hakikatnya, ketentuan pasal 38 B merupakan pembalikan beban pembuktian yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras berasal dari tindak pidana korupsi. Akan tetapi, perampasan harta ini tidak berlaku bagi ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001, melainkan terhadap pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana pokok.

Untuk hal yang berhubungan langsung dengan sistem pembuktian tentang harta benda terdakwa yang belum didakwakan, terdapat pada ayat (1). Dari ketentuan ayat (1) ini dapat disimpulkan bahwa, ada 2 (dua) hal penting, yakni:¹³⁷

1. Norma pasal 38 B ayat (1) adalah dasar hukum sistem terbalik dalam hal pembuktian tentang harta benda terdakwa yang belum didakwakan, tetapi diduga berasal dari tindak pidana korupsi (Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak

¹³⁷ **Adami Chazawi**, *Hukum Pembuktian...*, *op.cit.* hlm.138-139

Pidana Korupsi). Norma Pasal 38 B ayat (1) menentukan tentang objek pembalikan beban pembuktian.

2. Pembuktian mengenai harta benda yang belum didakwakan sebagai bukan hasil korupsi adalah berlaku dalam hal tindak pidana yang didakwakan pada perkara pokok adalah tindak pidana korupsi Pasal: 2, 3, 4, 14, 15, 16 UU No. 31/1999 dan Pasal 5 sampai dengan 12 UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ternyata hanya tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi Pasal 12 B saja yang tidak disebut dalam Pasal 38 B ayat (1). Artinya, dalam hal terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi (Pasal 12 B ayat (1) huruf a), jaksa penuntut umum tidak diperkenankan untuk menuntut pula agar terdakwa dipidana perampasan barang harta benda terdakwa yang belum didakwakan. Oleh karena itu terdakwa diwajibkan untuk membuktikan tentang harta benda yang didakwakan sebagai bukan hasil korupsi, dalam hal terdakwa didakwa jaksa melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi. Walaupun Pasal 37 merupakan dasar hukum pembalikan beban pembuktian, tetapi khusus mengenai objek harta benda terdakwa yang belum didakwakan tidaklah dapat menggunakan Pasal 37, karena Pasal 37 adalah khusus diperuntukkan bagi pembuktian terdakwa mengenai dakwaan tindak pidana (khususnya suap menerima gratifikasi yang

nilainya Rp 10 juta atau lebih), dan bukan dakwaan mengenai harta benda terdakwa yang belum didakwakan.

Maka menurut hemat penulis mengenai pasal 12 B ayat (1) memang sudah benar tidak termasuk dalam pasal 38 B ayat (1) karena sudah seharusnya jika jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pasal 12 B ayat (1) untuk membuktikan harta benda yang didakwakan memakai pasal 37 ayat (1) karena dalam hal ini menganut sistem pembalikan pembuktian tidak murni dimana terdakwa hanya membuktikan asal-usul kepemilikan hartanya yang diduga dan didakwakan diperoleh dari hasil korupsi, dalam hal ini jaksa tetap harus membuktikan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pasal 37 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembalikan beban pembuktian terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah dan menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination), kemudian penjelasan pada pasal 37 ayat (2) menyatakan ketentuan tersebut tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang.¹³⁸ Sistem pembuktian terbalik menurut pasal 37 ini diterapkan pada tindak pidana selain yang dirumuskan dalam pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 UU No. 31/ 1999 dan pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 UU No.20 tahun 2001, karena bagi tindak pidana menurut pasal-

¹³⁸ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban...*, *op.cit.* hlm. 200

pasal yang disebutkan tersebut pembuktiannya berlaku sistem pembuktian biasa oleh penuntut umum.

Pembalikan beban pembuktian sebagaimana dalam ketentuan UU No. 20 Tahun 2001 dapat dideskripsikan dikenal terhadap kesalahan orang yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 12B dan Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2001. Kemudian terhadap kepemilikan harta kekayaan pelaku yang diduga keras merupakan hasil tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 37A dan Pasal 38B ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001. Tegasnya, politik hukum kebijakan legislasi terhadap delik korupsi ditujukan terhadap kesalahan pelaku maupun terhadap harta benda pelaku yang diduga berasal dari korupsi.

Eksistensi pembalikan beban pembuktian esensial dalam rangka untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Aspek ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU No. 20 Tahun 2001, dengan redaksional bahwa:

“Ketentuan mengenai “pembuktian terbalik” perlu ditambahkan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat “premium remidium” dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini”.¹³⁹

A.2. UU No. 8/2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tanggal 17 April 2002, merupakan hari yang bersejarah dalam dunia hukum Indonesia, karena pada saat itu disahkan UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian di amandemen menjadi UU No.25 tahun 2003 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut merupakan desakan internasional terhadap Indonesia antara lain dari Financial Action Task Force (FATF), badan internasional diluar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Anggotanya terdiri dari negara donor dan fungsinya sebagai satuan tugas dalam pemberantasan pencucian uang. Sebelumnya pada 2001 Indonesia bersama 17 negara

¹³⁹ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

lainnya diancam sanksi internasional. Dengan telah diundangkannya UU TPPU tersebut menjadi tonggak awal dalam pembangunan rezim pencucian uang di Indonesia. Namun demikian, upaya hal tersebut masih belum mampu mengeluarkan Indonesia dari daftar NCCTs (*Non Cooperative Countries and Territories*).¹⁴⁰

Pada 23 Oktober 2003, FATF, di Stockholm, Swedia, menyatakan Indonesia sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang. Negara Cook Islands, Mesir, Guatemala, Myanmar, Nauru, Nigeria, Filipina dan Ukraina masuk kategori sama. Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1997 Indonesia telah meratifikasi *United Nation Convention Against Illucit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1998* (Konvensi 1998). Konsekuensi ratifikasi tersebut, Indonesia harus segera membuat aturan untuk pelaksanaannya. Kenyataannya meskipun sudah ada UU No 15 Tahun 2002 namun penerapannya kurang, sehingga akhirnya masuk daftar hitam negara yang tidak kooperatif. Bahkan Indonesia dicurigai sebagai surga bagi pencucian uang. Antara lain karena menganut sistem devisa bebas, rahasia bank yang ketat, korupsi yang merajalela, maraknya kejahatan narkotik, dan tambahan lagi pada saat itu perekonomian Indonesia dalam keadaan yang tidak baik, sehingga ada

¹⁴⁰ Priyanto, Bambang Permantoro, nadimah, dkk, *Rezim Anti pencucian Uang Indonesia Perjalanan 5 Tahun*, Pusat pelaporan dan Analisis Tranksaksi Keuangan (PPATK). 2007. hlm.72

kecenderungan akan menerima dana dari mana pun untuk keperluan pemulihan ekonomi. Keberadaan Indonesia berada pada daftar *Non Cooperative Countries and Territories* (NCCT's) sesuai dengan rekomendasi dari *Financial Actions Task Force on Money Laundering* . Bahwa setiap transaksi dengan perorangan maupun badan hukum yang berasal dari negara NCCT's harus dilakukan dengan penelitian seksama. Berbagai upaya selama beberapa tahun, antara lain dengan membuat UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, mendirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mengeluarkan ketentuan pelaksanaan dan mengadakan kerja sama internasional, akhirnya membuahkan hasil. Februari 2006 Indonesia dikeluarkan dari daftar NCCT's setelah dilakukan, formal monitoring selama satu tahun.¹⁴¹

Adanya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 jo UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana pencucian uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri atas:¹⁴²

- a. Penempatan (*placement*) Yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial

¹⁴¹ **Mulyanto**, Sie Infokum – Ditama Binbangkum, <http://miftakhulhuda.wordpress.com/pembuktian-terbalik-pencucian-uang/>, diakses pada 5 Mei 2012

¹⁴² **Adrian Sutedi**, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT..Citra Aditya Bakti, Bandung. 2008. hlm.133-134

system) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam system keuangan, terutama sistem perbankan.

- b. Transferring (*Layering*) Yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dengan dilakukan layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.
- c. Menggunakan Harta Kekayaan (*Integration*) Yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Untuk mempelancar proses peradilan tindak pidana pencucian uang, undang-undang ini mengatur kewenangan penyidikan, penuntutan umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat meminta pemblokiran harta kekayaan kepada penyedia jasa keuangan. Undang-undang ini juga mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk meminta keterangan dari penyedia

jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa. Undang-undang ini juga mengatur mengenai persidangan tanpa kehadiran terdakwa, dalam hal terdakwa yang telah dipanggil tiga kali secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak hadir, maka majelis hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran terdakwa. Indonesia dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, telah memiliki Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun ketentuan dalam undang-undang tersebut dirasakan belum memenuhi standar internasional serta perkembangan proses peradilan tindak pidana pencucian uang sehingga perlu diubah, agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif. Oleh karena disempurnakan melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ketentuan pada Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional, sehingga kemudian ditetapkanlah Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pembalikan beban pembuktian diatur dalam Pasal 77 dan 78 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 yang berbunyi:

Secara lengkap Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :“Untuk Kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”

Sedangkan Pasal 78 menyatakan :

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Pada tindak pidana pencucian uang yang harus dibuktikan adalah asal-usul harta kekayaan yang bukan berasal dari tindak pidana, misalnya bukan berasal dari korupsi, kejahatan narkoba serta perbuatan haram lainnya. Pasal 77 dan 78 tersebut berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembalikan beban pembuktian. Dimana sifatnya sangat terbatas, yaitu hanya berlaku pada sidang di pengadilan, tidak pada tahap penyidikan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh tindak pidana yang diatur di dalamnya. Dengan sistem ini, justru terdakwa yang harus

membuktikan, bahwa harta yang didapatnya bukan hasil tindak pidana. Yang harus dilakukan adalah mengetahui apa saja bentuk aset korupsi, dimana disimpan dan atas nama siapa.¹⁴³

Menurut **Mudzakkir** pengaturan sistem pembalikan beban pembuktian dalam hal ini sama dengan UU TIPIKOR yaitu menganut sistem pembuktian terbalik tidak murni yang mana terdakwa hanya membuktikan asal-usul harta yang diduga diperoleh dari tindak pidana dan jaksa penuntut umum harus tetap membuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa serta jika terdakwa tidak dapat membuktikan harta yang diperoleh penetapan perampasan aset korupsi hanya dilakukan untuk harta yang diduga atau didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan itu terbukti secara sah diperoleh dari suatu hasil tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.¹⁴⁴

Pasal-pasal lain yang mendukung pembuktian terbalik ini diantaranya yaitu pada Pasal 79 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai sita terhadap harta kekayaan hasil dari suatu tindak pidana yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah

¹⁴³ Sutan Remy Sjahdeini, “Memburu Aset Koruptor Dengan Menebar Jerat Pencucian Uang,” Hukum Online: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12317/%20memburu-aset-koruptor-denganmenebar-jerat-pencucian-uang>, diakses pada 3 mei 2012

¹⁴⁴ Wawancara dengan Dr. Mudzakkir, SH, MH., *op.cit* pada tanggal 22 mei 2012

melakukan tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita.”

Ketentuan Pasal 79 ayat (4) dalam penjelasannya dimaksudkan untuk mencegah agar ahli waris dari terdakwa menguasai atau memiliki Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Di samping itu sebagai usaha untuk mengembalikan kekayaan negara dalam hal tindak pidana tersebut telah merugikan keuangan negara. Pemeriksaan tindak pidana pencucian uang terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Pencucian uang merupakan independent crime, artinya kejahatan yang berdiri sendiri. Walaupun merupakan kejahatan yang lahir dari kejahatan asalnya, misalnya korupsi, namun rezim anti pencucian uang di hampir seluruh negara menempatkan pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang tidak bergantung pada kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukannya proses penyidikan pencucian uang.¹⁴⁵ Di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil dari suatu tindak pidana (asas pembalikan beban pembuktian). Dan untuk kelancaran pemeriksaan di pengadilan, dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 79 ayat (1).

¹⁴⁵ **Adrian Sutedi**, *Tindak Pidana...*, Op.Cit. hlm. 288

Bertolak dari keseluruhan uraian diatas, mengenai pasal 77 menurut hemat penulis dalam hal ini menganut sistem pembalikan pembuktian murni yang mana terdakwa mempunyai kewajiban untuk membuktikan asal-usul harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana dan jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaannya maka ini dapat dijadikan sebagai bukti oleh penuntut umum atau menjadi pertimbangan hakim bahwa dakwaan sudah terbukti dan terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan karena terdapat harta yang dicurigai diperoleh dari tindak pidana.

B. Kelebihan dan kelemahan pembalikan beban pembuktian pada UU No.31

Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pindak Pidana Korupsi dengan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

B.1. Kelebihan dan kelemahan pembalikan beban pembuktian pada UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pindak Pidana Korupsi.

B.1.1. Kelebihan pembalikan beban pembuktian pada UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian mengenai pengaturan sistem pembalikan beban pembuktian yang sudah dijelaskan diatas, maka

Kelebihan pembuktian terbalik yang ada dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu:

1. Untuk mempermudah proses pembuktian sehingga tujuan negara dalam penegakan hukum serta pemberantasan kasus korupsi yang merupakan kejahatan *extra extra ordinary crime* tercapai.¹⁴⁶
2. Dalam hal ini sistem pembalikan beban pembuktian (pembuktian terbalik) dapat mempermudah jaksa dalam pengembalian aset negara yang telah dikorupsi oleh terdakwa.¹⁴⁷
3. Bahwa dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 12 B dan 12 C yang mengatur mengenai pembuktian terbalik yang dikenal dengan gratifikasi yakni akan dapat mengarahkan pendidikan moral bangsa khususnya pegawai negeri dan penyelenggara negara ke arah moral yang terpuji, yakni:¹⁴⁸
 - a. Pertama, untuk tidak memidana pegawai negeri yang secara sukarela melaporkan tentang penerimaan gratifikasi.

¹⁴⁶ Wawancara dengan Dr. Muhammad Arif Setiawan, SH, MH., *op.cit* pada tanggal 22 mei 2012

¹⁴⁷ Wawancara dengan Dr. Mudzakkir, SH, MH., *op.cit* pada tanggal 22 mei 2012

¹⁴⁸ **Adami Chazawi**, *Hukum Pembuktian...*, *op.cit.* hlm. 267

- b. Kedua, bertujuan sebagai pendidikan moral bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam kurun waktu 30 hari kerja cukup bagi pegawai negeri untuk merenungkan dengan hati, memikirkan dengan masuk akal tentang haramnya penerimaan gratifikasi.
- c. Ketiga, ditujukan untuk menentukan apakah penerimaan gratifikasi menjadi milik negara atau milik pegawai negeri yang menerima gratifikasi (Pasal 12 C ayat 3).
Ketentuan ini mengarahkan agar pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam menerima gratifikasi agar melaporkan gratifikasi tersebut sehingga memberikan kepastian hukum tentang haram atau halalnya harta benda objek pemberian tersebut.
4. Pada hukum acara pidana, tersangka dan/atau terdakwa dilindungi hak-haknya. Ada dua hal penting yang ditujukan untuk melindungi tersangka/terdakwa, yaitu: pertama, perlindungan atas azas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence*. Kedua,tersangka/terdakwa dilindungi dari keadaan yang dapat menyebabkan mereka menyalahkan diri mereka sendiri atau *non-self incrimination*. Pada sistem pembuktian terbalik,

tersangka/terdakwa justru dianggap telah bersalah sehingga diminta untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.¹⁴⁹

Pada sistem pembuktian terbalik ini sebagai konsekuensinya maka kepada terdakwa juga diberikan hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dengan demikian akan tercipta suatu keseimbangan atas pelanggaran praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*) dengan perlindungan hukum yang wajib diberikan pada setiap orang. Sehingga terbukanya akses pengadilan untuk menindak semua pelaku dan jaringan yang terlibat dalam korupsi, melalui upaya tertuduh melakukan pembelaan bahwa dirinya tidak bersalah

5. Mengenai sistem pembebanan pembuktiannya dapat dipandang sebagai kemajuan yang luar biasa dalam hukum pidana korupsi kita. Walaupun prinsip dasar sistem pembuktian tindak pidana korupsi tetap berpegang pada sistem negatif menurut UU yang terbatas (*negatief wettelijk*), khususnya dalam hal membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa dalam rangka

¹⁴⁹ **Bambang Widjojanto**, <http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul= search& teks= pembuktian %20terbalik&id=12437> , diakses 6 mei 2012

menjatuhkan pidana, sebagaimana tercermin dalam pasal 183 KUHP. Namun, soal pembebanan pembuktian telah jauh lebih maju, yakni beban pembuktian tidak lagi terfokus pada JPU untuk membuktikan kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan, melainkan ada tiga sistem berikut:¹⁵⁰

- a. Sistem pembebanan sepenuhnya pada terdakwa yang *in casu* jika terdakwa tidak berhasil membuktikan bahwa ia tidak bersalah mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka dia dianggap telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi tersebut (pada sistem terbalik).
- b. Sistem pembebanan sebagian pada terdakwa, bila tidak berhasil membuktikan ketidakersalahannya dalam tindak pidana korupsi yang didakwakan (yang *in casu* asal muasal kekayaannya yang didakwakan maupun yang belum/ tidak didakwakan), maka akan digunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada (*in casu* dari JPU) bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sistem ini disebut dengan semi terbalik.

¹⁵⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil...*, *op.cit.* hlm.411

c. Khusus tindak pidana korupsi menerima pemberian gratifikasi berlaku sistem berimbang bersyarat. Jika penerimaan gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, maka berlaku sistem pembalikan beban pembuktian. Ada juga yang menyebutnya dengan sistem terbalik murni, yakni pembuktian ada pada terdakwa sendiri. Jika terdakwa berhasil membuktikan ketidakbersalahannya, maka keberhasilan terdakwa itu digunakan oleh majelis hakim untuk menyatakan bahwa dakwaan JPU tidak terbukti (pasal 37 ayat 2). Dalam hal demikian JPU pasif dan pembuktian JPU tidak diperlukan. Akan tetapi, dalam hal nilai penerimaan gratifikasi itu kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian ada pada JPU (dengan menggunakan sistem biasa).

6. Demikian juga halnya apabila tersangka atau terdakwa meninggal di dalam proses peradilan pidana, dapat dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waris terdakwa (Pasal 33 dan 34). Dengan demikian, walaupun terpidananya sakit, hilang, atau meninggalkan proses perdata, untuk menyita harta kekayaan hasil korupsi tetap dapat dilakukan

karena yang berperkara adalah negara dengan harta kekayaan hasil korupsi, bukan dengan koruptornya. Jadi, pembuktian terbalik ini dilakukan bukan untuk menghukum terdakwa, melainkan untuk menyita harta kekayaan hasil korupsi.¹⁵¹

Kemudian dengan tegas ketentuan Pasal 38C UU No. 20 Tahun 2001 menentukan pula, bahwa: “Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dengan Pasal 38 B ayat (2), negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.”

Pasal 38 C Undang-undang No.20 Tahun 2001 mempunyai dasar pemikiran bahwa untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan titik

¹⁵¹ **Adrian Sutedi**, *Tindak Pidana...*, *op.cit.* hlm. 291

tolak dimensi tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) baik putusan tersebut didasarkan pada Undang-undang sebelum berlakunya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setelah berlakunya undang-undang tersebut. Tegasnya, Undang-undang Pemberantasan Korupsi ini untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidaklah berlaku surut (*retro aktif*).¹⁵²

B.1.2. Kelemahan pembalikan beban pembuktian pada UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pindak Pidana Korupsi.

Kelemahan Pembalikan beban pembuktian pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20

¹⁵² Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Materiil...*, *op.cit.* hal. 264

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Asas Pembalikan Beban Pembuktian sangat rawan terhadap pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia).

Muladi mengemukakan bahwa: "...secara universal tidak dikenal pembuktian terbalik yang bersifat umum, sebab hal ini sangat rawan terhadap pelanggaran HAM. Seorang tidak dapat dituduh melakukan korupsi di luar "*proceeding*" (*dalam kedudukan sebagai terdakwa*), hanya karena dia tidak dapat membuktikan asal-usul kekeyaannya. Dengan demikian, sekalipun dalam hal ini berlaku asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) dalam bentuk "*presumption of corruption*", tetapi beban pembuktian tersebut harus dalam kerangka "*proceeding*" kasus atau tindak pidana tertentu yang sedang diadili berdasarkan undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku (*presumption of corruption in certain cases*). Tanpa adanya pembatasan semacam ini sistem pembalikan beban pembuktian pasti akan menimbulkan apa yang dinamakan "*miscarriage of justice*" yang bersifat kriminogin."¹⁵³

¹⁵³ **Lilik Mulyadi**, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*, P.T. Alumni, Bandung. 2008. hal. 106

Indriyanto Seno Adji, menyebutkan terdakwa tidak pernah dibebankan untuk membuktikan kesalahannya, bahkan tidak pernah diwajibkan untuk mempersalahkan dirinya sendiri (*“non self incrimination”*). Lebih jauh lagi bahwa terdakwa memiliki hak yang dinamakan *“The Right to Remain Silent”* (hak untuk diam). Kesemua ini merupakan bagian dari prinsip perlindungan dan penghargaan HAM (Hak Asasi Manusia) yang tidak dapat dikurangi sedikit apapun dan dengan alasan apapun juga (*“Non-Derogable Right”*).¹⁵⁴

Mempergunakan asas pembalikan beban pembuktian haruslah secara hati-hati sebab jikalau tidak maka akan melanggar hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Sebab seseorang tertuduh tidak dibebankan terhadap pembuktian dan juga tidak boleh mempersalahkan dirinya sendiri serta tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan yang tetap.

2. Adanya ketidakjelasan dan ketidaksinkronan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Dikaji dari perumusan tindak pidana (*materiile feit*).

¹⁵⁴ **Lillik Mulyadi**, *Pembalikan Beban...*, *loc..cit*.

Menurut **Lilik Mulyadi**, di satu sisi asas pembalikan beban pembuktian akan diterapkan kepada penerima gratifikasi berdasarkan Pasal 12 B ayat (1) huruf a yang berbunyi: *“yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi”*, akan tetapi di sisi lainnya tidak mungkin diterapkan kepada penerima gratifikasi oleh karena ketentuan pasal tersebut secara tegas mencantumkan redaksional, *“setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”*, adanya perumusan semua unsur inti delik dicantumkan secara lengkap dan jelas dalam suatu pasal membawa implikasi yuridis adanya keharusan dan kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan perumusan delik dalam pasal yang bersangkutan. Tegasnya, ketentuan pasal tersebut adalah salah susun sehingga apa yang akan dibuktikan sebaliknya malah tidak ada.¹⁵⁵

Selain itu secara tajam diakui **Indriyanto Seno Adji** yang mengatakan: “Memang, harus diakui perumusan Pasal

¹⁵⁵ **Lilik Mulyadi**, *Bunga Rampai...*, op.cit. hlm. 211

12 B UU No. 20 Tahun 2001 ini dari sisi pendekatan substansif (hukum pidana) meniadakan makna asas Pembalikan Beban Pembuktian manakala unsur (yang dianggap sebagai (*bestanddeel delict*) yaitu yang berhubungan dengan jabatan (*in zijn bedeming*) dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban (*in stijd zijn plicht*) dirumuskan secara tegas dan jelas pada Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001, artinya kewajiban pembuktian adalah imperative pada Jaksa Penuntut Umum, bukan pada diri terdakwa lagi. Segala *materiële feit* yang dirumuskan sebagai delik dalam suatu produk hukum menjadi kewajiban imperative Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikannya. Jadi, bagi kalangan yang melakukan pendekatan gramatikal, agak sulit mempertahankan makna Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 sebagai pengakuan asas Pembalikan Beban Pembuktian, meskipun Pasal 12 B ayat (1) huruf a menyatakan: "...pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi."

Kemudian **Andi Hamzah** mengatakan: "Jelas sekali rumusan ini sangat keliru. Pertama, dikatakan dianggap suap padahal memang sudah suap, karena seluruh bagian inti

delik harus dibuktikan oleh penuntut umum, tidak ada yang tersisa yang dibebankan kepada tersangka/ terdakwa untuk dibuktikan sebaliknya. Yang kedua, tidak logis, karena tentu tidak ada orang yang mau melaporkan diri bahwa dia telah menerima suap, dia telah menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatannya dan telah pula melalaikan kewajibannya.”¹⁵⁶ Tidak mungkin seorang akan melaporkan gratifikasi dalam jumlah tertentu. Bagaimana mungkin seorang tersangka melaporkan dirinya sendiri telah melakukan delik suap, hal ini sama saja dengan bunuh diri. Penemuan dalam jumlah tertentu dalam melaporkan gratifikasi ini tentunya memberikan peluang kepada seseorang untuk masih melakukan tindak pidana korupsi, misalnya seseorang menerima uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ia bisa saja melaporkan gratifikasinya sebesar Rp 10.000.000,00 (tiga puluh juta) atau kurang dari Rp 10. 000.000,00 (tiga puluh juta).

3. Dalam penerapannya, sistem pembalikan beban pembuktian belum dilakukan secara optimal oleh penuntut umum dan hakim dalam persidangan perkara korupsi. Salah satu

¹⁵⁶ *Ibid.* hlm. 212

kendalanya diduga berkaitan dengan belum konsistennya penerapan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan seluruh keluarga batihnya. Pada kondisi demikian agak sulit untuk melakukan konfirmasi dan cek silang atas harta kekayaan yang dimiliki terdakwa, jika dibandingkan dengan penghasilannya sebagai penyelenggara negara.¹⁵⁷ KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan pun hanya memiliki kewenangan terbatas dalam melakukan pemeriksaan terhadap harta pejabat yang mencurigakan. Dalam hal ini KPK hanya berwenang menerima laporan dari LHKPN, Pengumumannya pun setelah dapat kuasa dari pejabat.¹⁵⁸

Keseriusan pemberantasan korupsi di Indonesia masih sangat diragukan. Buktinya, fungsi pencegahan tindak pidana korupsi oleh lembaga penegak hukum masih sangat lemah. Bahkan, tingkat kesadaran pejabat publiknya dalam menjalankan aturan perangkat hukum itu sendiri masih sangat rendah.¹⁵⁹

¹⁵⁷ **Bambang Widjojanto**, <http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul= search& teks= pembuktian %20terbalik&id=1243> ,diakses 7 mei 2012

¹⁵⁸ *Ibid*

¹⁵⁹ **Denny Kailimang**, <http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul= search & teks= pembuktian%20terbalik&id=15580> , diakses 7 mei 2012

4. Kurang jelasnya aturan yang mengatur dimana letak pembalikan beban pembuktian didalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga merupakan sebab mengapa pembalikan beban pembuktian yang terbatas dan berimbang tidak dapat diterapkan yaitu tidak dijelaskan dimana letak terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, yang juga menjadi titik lemah dari Undang-undang ini. Dan didalam prakteknya selama ini pengadilan belum membentuk sidang khusus untuk pembuktian terbalik mengenai asal-usul harta kekayaan.

5. Kemudian mengenai penyitaan atau pengembalian aset terdakwa atau ahli warisnya yang diduga hasil korupsi dilakukan melalui gugatan perdata oleh kejaksan (Pasal 38 C), gugatan ini sebenarnya dapat digunakan mengejar harta kekayaan dari ahli waris pelaku korupsi, namun dalam hal gugatan secara perdata pembuktian adanya unsur kerugian negara bukan merupakan perkara yang mudah, pasalnya dalam hukum perdata tidak dikenal adanya pembuktian terbalik. Sehingga jaksa harus mampu membuktikan dalil secara nyata telah ada kerugian negara.

Upaya pengembalian kerugian negara dilakukan melalui proses perdata biasa, artinya gugatan perdata terhadap koruptor (tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya) harus menempuh proses beracara biasa yang penuh formalitas.

Dengan demikian dapat diperkirakan, bahwa untuk sampai pada putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap bisa memakan waktu bertahun-tahun dan belum tentu menang. Undang-undang mewajibkan pemeriksaan perkara pidana korupsi diberikan prioritas, sedang gugatan perdata yang berkaitan dengan perkara korupsi tidak wajib diprioritaskan. Di samping itu koruptor (tergugat) bisa menggugat balik dan kemungkinan malah dia yang menang dan justru pemerintah yang harus membayar tuntutan koruptor.

Sudah menjadi rahasia umum, putusan pengadilan dalam perkara perdata di negara kita ini susah diperkirakan (*unpredictable*). Terhadap terpidana perkara korupsi selain pidana badan (penjara) dan/atau denda, juga dijatuhi pidana tambahan antara lain pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyak sama dengan harta yang diperoleh dari korupsi. Dalam praktik hampir tidak ada

terpidana yang membayar uang pengganti dengan berbagai dalih, misalnya tidak punya uang lagi atau aset.

6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa pembalikan beban pembuktian oleh terdakwa dilakukan dalam proses perkara pidana dan dikaitkan dengan proses pidana itu sendiri. Dalam perkara pidana setelah terdakwa dihukum barulah harta kekayaannya dapat disita kalau terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul yang sah dari kekayaannya. Disinilah kelemahan Undang-undang ini yang selalu mengaitkan proses penyitaan harta kekayaan hasil korupsi dengan proses pidana terhadap yang bersangkutan. Jika perbuatan korupsi terdakwa tidak dapat dibuktikan, dalam perkara pidana, maka hampir tidak ada alasan untuk melakukan gugatan perdata.¹⁶⁰

¹⁶⁰ **Adrian Sutedi**, *Tindak Pidana...*, Op.Cit. hlm. 290-291

B.2. Kelebihan dan kelemahan pembalikan beban pembuktian pada UU No. 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

B.2.1 Kelebihan pembalikan beban pembuktian pada UU No.8 tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kelebihan Pembuktian Terbalik pada UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

1. Untuk mempermudah proses pembuktian sehingga tujuan negara dalam penegakan hukum pidana tercapai sehingga pengembalian aset negara yang telah diambil oleh terdakwa.¹⁶¹
2. Bahwa Undang-undang Pencucian Uang memungkinkan pembuktian terbalik dalam persidangan, yaitu pada Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil dari tindak pidana.

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri sehingga tidak bergantung pada kejahatan

¹⁶¹ Wawancara dengan Dr.Muhammad Arif Setiawan, SH, MH., *op.cit* pada tanggal 22 mei 2012

asalnya walaupun tindak pidana asal tersebut menjadi sumber dari uang haram, misalnya pada tindak pidana korupsi maka tidak harus dibuktikan dulu korupsinya. Yang dibalik bukan pidana, tetapi penelusuran aset dan asal-usul kekayaan terlebih dahulu. Prinsipnya adalah ikuti aliran uang maka akan ditemukan tindakan kriminalnya.¹⁶² Sehingga dengan adanya Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini seharusnya bisa memanfaatkan jerat pencucian uang untuk mengembalikan kerugian negara. Sebab dalam praktek, uang hasil korupsi sering dilarikan dengan modus pencucian uang.

Oleh karena itu, jika upaya hukum perdata terhadap aset koruptor terhalang sistem pembuktian, maka penggunaan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sangat tepat terutama dengan adanya sistem pembalikan beban pembuktian yang ada pada Pasal 77.

Dengan sistem ini, justru terdakwa yang harus membuktikan, bahwa harta yang didapatnya bukan hasil tindak pidana. Yaitu dengan mengetahui apa saja bentuk aset korupsi dan dimana disimpan serta atas nama siapa. Sehingga

¹⁶² **Teten Masduki**, <http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=search&teks=pembuktian%20terbalik&id=12377>, diakses 6 mei 2012.

penggunaan pembalikan beban pembuktian yang ada pada Pasal 77 sangat tepat karena UU TPPU ini digunakan untuk memburu aset-aset hasil korupsi.

3. Kemudian mengenai sita harta terhadap tindak kejahatan terdakwa yg meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan, pada Pasal 79 ayat (4) secara tegas menyatakan bila telah terbukti yang bersangkutan melakukan pencucian uang, hakim dapat mengeluarkan penetapan untuk merampas harta terdakwa yang telah disita sebelumnya.

4. Dalam hal siapapun yang menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembyaran, hibah, sumbangan, penip an, penukaran yakni orang lain ataupun suatu korporasi bisa dipidana berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁶³

¹⁶³ *Ibid*

B.2.2 Kelemahan pembalikan beban pembuktian pada UU No.8 tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kelemahan Pembuktian Terbalik pada UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Dalam Pasal 77 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang diatur pembuktian terbalik dengan rumusan bahwa dalam sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Namun, di sini tidak jelas maksud pembuktian tersebut, apakah dalam konteks pidana untuk menghukum orang yang bersangkutan atau untuk menyita harta yang bersangkutan. Hukum acara yang mengatur pembuktian terbalik ini pun belum ada sehingga dalam pelaksanaannya bisa menimbulkan kesulitan dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang.¹⁶⁴

Misalnya seperti yang terjadi dalam persidangan Drs. Harris Is Artono DN di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dituduh dengan dakwaan berlapis, yaitu: korupsi atau Tindak

¹⁶⁴ **Adrian Sutedi**, *Tindak Pidana...*, hlm. 289-290

Pidana Pencucian Uang dalam Kasus L/C Fiktif BNI 1946 Kantor Cabang Utama Kebayoran Baru.¹⁶⁵

2. Bahwa salah satu penyebab mengapa pembuktian terbalik sulit diterapkan selain hukum acara yang mengatur pembuktian terbalik belum ada, juga ketidak seriusan para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus *money laundering* menggunakan Undang-undang Pencucian Uang.

Salah satu contoh yaitu kasus L/C fiktif yang merugikan BNI hingga 1,7 miliar. Bobolnya dana BNI ini bermula ketika pada September 2002, BNI menyetujui mengucurkan dana kepada PT.Gramarindo dan PT. Perindo untuk memperlancar usaha ekspor perkebunan, pupuk cair dan industri marmer dengan jaminan L/C terbitan empat Bank luar negeri yang semuanya bukan Bank koresponden BNI. Empat Bank tersebut yaitu Dubai Bank Kenya Ltd., Rosbank Swizterland, Midle East Kenya Ltd, The Wallstreet Banking Corp. Setelah ada bank mediator yaitu American Bank dan Standart Chartered Bank, maka pada Oktober 2002 hingga Juli 2003, terkucurlah dana sebesar Rp1,7 triliun tersebut.

¹⁶⁵ **Yusup Saprudin**, *Money Laundering (Kasus L/C Fiktif BNI 1946)*, Grafika Indah, Jakarta, 2005. hlm. 63-67

Ternyata semua bermasalah. L/C pun palsu, dana yang terkucur dari BNI pun bukan untuk usaha ekspor, akan tetapi dibagi-bagikan pada sejumlah perusahaan dan sebagian untuk membayar utang serta untuk proyek yang tidak sesuai dengan permohonan pinjaman tersebut. Pendek kata semua penuh dengan tipuan dan pemalsuan yang pada akhirnya L/C tersebut dapat dikatakan fiktif. walaupun karena keberhasilan mengungkap kasus bobolnya Bank Nasional Indonesia (BNI) sebesar Rp1,7 triliun tersebut membuat Indonesia keluar dari daftar hitam pencucian uang namun pihak kejaksaan yang menangani kasus BNI tersebut belum memprioritaskan penggunaan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), sebab walaupun UU TPPU sudah diterapkan dalam tuntutan namun hakim lebih banyak memutus berdasarkan pembuktian adanya korupsi daripada pencucian uang.

C. Tinjauan Putusan Pengadilan

Kejahatan korupsi merupakan suatu tindak pidana yang *extra ordinary crime* yang dalam hal ini diperlukan cara yang luar biasa untuk mengatasi kejahatan ini., untuk mengembalikan sistem tatanan kehidupan sosial dalam masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut maka diperlukan keseriusan dari

para penegak hukum untuk memberantas korupsi. Sebagai salah satu contoh adalah memberikan putusan yang cermat dan tepat dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Penulis dalam penelitian ini akan menganalisis putusan kasus korupsi mengenai suap. Berikut ini contoh putusan yang dimaksud yaitu:

C.1. Putusan Mahkamah Agung No.1198K/Pid.Sus/2011 tanggal 27 Juli 2011

C.1.1. Identitas Terdakwa:

Nama	: Gayus Halomoan Partahanan Tambunan
Tempat Lahir	: Jakarta
Umur/Tanggal lahir	: 31 tahun / 09 Mei 1979;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Gading Park View Blok ZE 6 No.1;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil

C.1.2. Posisi Kasus

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN S.S.T. , bersama-sama dengan Humala Set ia Leonardo Napi tupu lu , SE, M.Si , DR. Maruli

Pandapotan Manurung, SE, M.Si , MBT, Drs. Johnny Marihot Tobing, Ak. MBA, dan Drs. Bambang Heru Ismiarso ,MA, secara melawan hukum tersebut telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. Surya Alam Tunggal sebesar Rp.570.952.000

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa GAYUS HALOMOAN P.TAMBUNAN S.S.T. , bersama- sama dengan Humala Setia Leonardo Napitupulu ,SE, M.Si,DR. Maruli Pandapotan Manurung, SE, M.Si , MBT, Drs. Johnny Marihot Tobing , Ak.MBA, dan Drs. Bambang Heru Ismiarso ,MA,telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.570.952.000 , - (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana Korupsi dalam penanganan keberatan pajak PT. Surya Alam Tunggal Sidoarjo atas nama tersangka Maruli Pandapotan Manurung dkk, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 7 Juli 2010 ;
- Bahwa perbuatan yang di lakukan Terdakwa GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN S.S.T. , bersama-sama dengan

Humala Setia Leonardo Napitupulu, SE, M.Si, DR. Maruli Pandapotan Manurung, SE, M.Si, MBT, Drs. Johnny Marihot Tobing, Ak. MBA, dan Drs. Bambang Heru Ismiarso, MA, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. Surya Alam Tunggal sebesar Rp.570.952.000

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa GAYUS HALOMOAN P.TAMBUNAN S.S.T., bersama-sama dengan Humala Setia Leonardo Napitupulu, SE, M.Si, DR. Maruli Pandapotan Manurung, SE, M.Si, MBT, Drs. Johnny Marihot Tobing, Ak. MBA, dan Drs. Bambang Heru Ismiarso, MA, telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.570.952.000, - (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana Korupsi dalam penanganan keberatan pajak PT. Surya Alam Tunggal Sidoarjo atas nama tersangka Maruli Pandapotan Manurung dkk, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 7 Juli 2010 ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN S.S.T (dalam penuntutan terpisah) pada waktu antara bulan agustus 2009 sampai dengan bulan november 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat disekitar halaman parkir Hotel ambara jalan Iskandariyah No.1 kebayoran baru Jakarta selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri jakarta selatan,telah melakukan atau turut serta melakukan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya,
- Pada sekitar Bulan Agustus 2006 terdakwa memberikan uang kepada Haposan Hutagalung sebesar lebih kurang USD 700.000,- (tujuh ratus ribu dollar Amerika Serikat) dengan maksud untuk kepentingan antara lain:
 1. Agar penyidik tidak melakukan penahanan;
 2. agar penyidik tidak melakukan penyidikan dan pemblokiran terhadap beberapa rekening terdakwa di bank mandiri;
 3. Agar penyidik tidak melakukan penyitaan terhadap rumah milik terdakwa

- Setelah menerima uang dari terdakwa, Selanjutnya uang tersebut Oleh Haposan Hutagalung diberikan kepada Arafat Enanie sebanyak dua kali pada sekitar bulan Agustus 2009 s/d september 2009 di parkir Hotel Ambara Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sebesar USD 2500 (dua ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) dan sebesar USD 3500 (tiga ribu lima ratus dollar amerika serikat)
- Selain memberikan uang kepada penyidik Arafat Enanie melalui Haposan Hutagalung, Terdakwa pada awal bulan oktober 2009 di Ruang Kerja Unit III Direktorat II Bareskrim Mabes Polri juga memberikan uang kepada penyidik Arafat Enanie dengan maksud tujuan untuk diberikan kepada penyidk Mardiyani,SH sebesar USD 4000 (empat ribu dollar Amerika Serikat).
- Bahwa perbuatan yang di lakukan Terdakwa GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN S.S.T (dalam penuntutan terpisah) pada waktu antara bulan agustus 2009 sampai dengan bulan november 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat disekitar halaman parkir Hotel ambara jalan Iskandariyah No.1 kebayoran baru Jakarta selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah

hukum pengadilan negeri jakarta selatan, telah melakukan atau turut serta melakukan memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukannya

- Setelah menerima uang dari terdakwa, Selanjutnya uang tersebut Oleh Haposan Hutagalung diberikan kepada Arafat Enanie sebanyak dua kali pada sekitar bulan Agustus 2009 s/d september 2009 di parkir an Hotel Ambara Kebayoran Baru jakarta Selatan, sebesar USD 2500 (dua ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) dan sebesar USD 3500 (tiga ribu lima ratus dollar amerika serikat)
- Selain memberikan uang kepada penyidik Arafat Enanie melaui Haposan Hutagalung, Terdakwa pada awal bulan oktober 2009 di Ruang Kerja Unit III Direktorat II Bareskrim Mabes Polri juga memberikan uang kepada penyidik Arafat Enanie dengan maksud tujuan untuk diberikan kepada penyidk Mardiyani,SH sebesar USD 4000 (empat ribu dollar Amerika Serikat).

- Bahwa Terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan pada hari jumat tanggal 12 Maret 2009 sekitar jam 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan maret 2009, di rumah H.Mutadi Asnun,SH,MH jalan KH.Sholeh Ali No.125 Tanggerang yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri jakarta Selatan berwenang untuk mengadilinya, telah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- Bahwa beberapa hari setelah sidang Terdakwa menghubungi Hakim H.Mutadi Asnun,SH,MH di rumah jalan KH.Sholeh Ali No.125 Tanggerang. Tujuan Terdakwa menemui H.Muhtadi Asnun,SH,MH. Adalah agar tidak diajatuhi hukuman atau hukumannya diperingankan dan dalam kesempatan tersebut Terdakwa menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kepada Hakim H.Muchtadi Asnun,SH,MH selaku Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggotannya sebesar USD 20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat) atas tawaran terdakwa tersebut Hakim H.Muchtadi Asnun,SH,MH tidak ada upaya penolakan;

- Bahwa menjelang pembacaan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang dipimpin oleh H.Muchtadi Asnun,SH,MH. Pada tanggal 11 Maret 2010 menghubungi Terdakwa melalui Short Message Service(SMS) guna meminta tambahan dana dari yang telah dijanjikan dan disepakati terdakwa,dengan kalimat sebagai berikut: “khusus kopi saya ditambah 100% ya pak?” permintaan dalam kalimat tersebut diartikan Terdakwa sebagai permintaan tambahan dana sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) oleh H.Muchtadi Asnun,SH,MH dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupinya;
- Belum sempat terealisasikan, pada tanggal 12 Maret 2010 pagi sekitar 05.57 Wib, H.Muchtadi Asnun,SH,MH kembali menghubungi terdakwa melalui SMS guna meminta tambahan dana lagi sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) dengan alasan untuk membelikan mobil untuk anaknya dengan janji permintaan terdakwa akan dipenuhi semua;
- Pada tanggal 12 maret 2010 sekitar jam 09.00 Wib menjelang putusan hakim dibacakan,dalam rangka memenuhi janjinya untuk memberikan uang sebesar USD 40.000,- (empat puluh

ribu dollar Amerika Serikat) kepada Hakim H.Muchtadi Asnun,SH,MH., Terdakwa ke rumah dinas Hakim H.Muchtadi Asnun,SH,MH jalan KH.Sholeh Ali No.125 Tangerang. Terdakwa menyerahkan Amplop berisi uang sbesar USD 40.000,- (empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) kepada H.Muchtadi Asnun,SH,MH

- Setelah menerima uang dari Terdakwa, selanjutnya Majelis hakim yang diketuai oleh H.Muchtadi Asnun,SH,MH membacakan putusan Pengadilan dalam perkara atas nama GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN No.49/Pid.B/2010/PN.TNG dengan amar putusan membebaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum
- Bahwa amar putusan tersebut sesuai dengan permintaan Terdakwa yaitu bebas dari segala tuntutan penuntut umum
- Bahwa Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN pada bulan September 2009 atau setidaknya dalam Tahun 2009, bertempat dikantor Bareskrim Mabes Polri jalan Trunojoyo No.3 kebayoran Baru jakarta Selatan dan Hotel manhattan Jalan Prof. Dr. Satrio, kuningan Jakarta selatan atau setidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan, telah dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar untuk kepentingan penyidikan, tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka;

- Pada Tahun 2008 Terdakwa telah beberapa kali menerima uang dari para wajib pajak atau konsultan pajak dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp 28.000.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) terkait dengan pekerjaannya selaku Pegawai negeri pada Direktorat Pajak Departemen keuangan, yang disimpan di beberapa rekening miliknya di Bank Panin dan bank BCA yang dapat dikategorikan tindak pidana korupsi;
- Bahwa berdasarkan surat perintah penyelidikan No.Pol:105/IV/2009/Dit II Eksus tanggal 24 April 2009, Penyelidik Bareskrim Mabes Polri melakukan sejumlah pemblokiran rekening milik terdakwa karena diduga merupakan Transaksi yang mencurigakan dan tidak sesuai

dengan profil terdakwa selaku pegawai negeri sipil golongan III;

- Pada awal bulan April terdakwa 2009 Terdakwa mendapatkan informasi dari Bank Panin Cabang BEJ bahwa rekening terdakwa telah diblokir oleh penyelidik karena diduga merupakan transaksi yang mencurigakan dan tidak sesuai dengan profil terdakwa dan diduga terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi
- Berdasarkan surat perintah penyidikan No.pol:Sprin/70/VII/2009/Dit II Esus tanggal 27 Juli 2009 dan surat penyidikan tambahan No.pol:Sprin/70.a/VII/2009/Dit II Esus tanggal 31 Juli 2009 terdakwa ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan korupsi atas kepemilikan sejumlah dana di beberapa bank tersebut;
- Dalam rangka upaya Terdakwa membuka blokir atas uangnya yang berada di bank, Terdakwa menunjuk PEBER SILALAH dari Kantor Pengacara Winarson and Partners Sebagai kuasa hukum terdakwa dan selanjutnya pada bulan Agustus 2009 terdakwa dihubungi oleh PEBER SILALAH untuk bertemu di salah satu kamar di Hotel Sultan Jakarta Selatan. Pada

kesempatan tersebut terdakwa dikenalkan oleh Haposan Hutagalung dan Lambertus Palang dengan tujuan mencari cara agar rekening terdakwa tidak ditahan dan dapat mengeluarkan uang milik terdakwa yang diblokir oleh Penyidik Bareskrim Polri.

- Terkait permintaan tersebut akhirnya Haposan Hutagalung menghubungi Andi Kosasih, dan menceritakan tentang rekening terdakwa yang terblokir tersebut dan Untuk menyiasatinya Haposan Hutagalung meminta agar Andi kosasih mengakui bahwa uang tersebut adalah miliknya dalam rangka kerjasama pembelian tanah dan atas permintaan tersebut Andi kosasih menyetujuinya. Selanjutnya Haposan Hutagalung meminta Lambertus Palangama untuk membuat Surat Perjanjian antara terdakwa dan Andi kosasih yang seolah-olah uang yang berada di beberapa rekening terdakwa yang diblokir tersebut adalah milik Andi kosasih;
- Pada sekitar bulan september 2009, Terdakwa dihubungi oleh Lambertus untuk bertemu membicarakan konsep surat perjanjian yang isinya seolah-olah dana yang telah diblokir oleh penyidik Mabes Polri tersebut adalah milik Andi Kosasih. Surat perjanjian tersebut dibuat secara bersama-sama dengan

maksud memberikan keterangan yang tidak benar tentang harta kekayaan terdakwa.

- Bahwa antara terdakwa dan Andi Kosasih tidak pernah ada hubungan kerjasama jual beli sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Perjanjian tertanggal 26 Mei 2008.
- Surat perjanjian/kontrak yang dibuat oleh terdakwa dan Andi Kosasih tersebut selanjutnya digunakan oleh terdakwa sebagai bukti pada saat diperiksa sebagai tersangka dan Andi Kosasih sebagai saksi dibareskrim Mabes Polrindengan maksud agar uang yang diblokir terdakwa tersebut seolah-olah milik Andi Kosasih dan agar rekening terdakwa dapat dibuka blokirnya dan dicairkan yang kemudian Surat perjanjian tersebut dilakukan penyitaan dengan berita acara penyitaan tanggal 30 september 2009;
- Pada tanggal 1 september 2009 di hotel manhattan Jakarta Selatan, tanggal 10 september 2009 di kantor unit III pajak asuransi Direktorat II Eksus Breskrim Mabes Polri, tanggal 1 oktober 2009 di kantor Unit III Direktorat II Eksus Breskrim Mabes Polri dan tanggal 5 oktober 2009 di kantor Unit III Direktorat II Eksus Breskrim Mabes Polri terdakwa diperiksa sebagai tersangka memberikan keterangan bahwa seolah-olah

uang sebesar USD 2.810.000,- yang diblokir oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri tersebut adalah milik Andi kosasih sebagai akibat seolah-olah adanya kerjasama pembelian tanah dengan menggunakan bukti Surat perjanjian tanggal 26 mei 2008 berserta kwitansi penyerahan uang dari Andi Kosasih kepada terdakwa;

- Setelah terdakwa memberikan keterangan kepada penyidik Bareskrim Mabes Polri tentang asal-usul harta bendanyakemudian sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa dan Andi kosasih dalam pemeriksaannya selaku saksi, Andi Kosasih juga memberikan keterangan yang sama yaitu mengakui uang milik terdakwa sebagai miliknya dengan didukung Surat perjanjian tanggal 26 mei 2008 berserta kwitansi penyerahan uang dari andi kosasih kepada terdakwa;

C.1.3. Dakwaan Jaksa

KESATU

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang- Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang- Undang

No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

SUBSIDAIR

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang- Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

DAN

KEDUA

PRIMAIR

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 18 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang- Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

SUBSIDAIR

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang- Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.31 Tahun 1999 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

DAN

KETIGA

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang- Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.31 Tahun 1999 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

DAN

KEEMPAT

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 22 jo Pasal 28 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang- Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

C.1.4. Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum

1. Menyatakan terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN
TAMBUNAN melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana
dalam :

- Pasal 3 jo Pasal 18 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang- Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, dan
- Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 18 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang- Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan;
- Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang- Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan;

- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 22 jo Pasal 28 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang- Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana selama 20 tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan
 3. Menjatuhkan Pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 500.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan;
 4. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti; Surat dan kuitansi no.urut barang bukti 1 s/d 96 dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara maruli p manurung dan humala napitupulu
 5. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti; no.urut barang bukti 98 s/d 119 tetap terlampir dalam berkas perkara ini kecuali barang bukti no.urut 101 berupa 2 buah flasdisk dan no.urut 110 berupa laptop sony vaio dikembalikan pada terdakwa,barang bukti no.urut 120-122 dirampas untuk dimusnahkan,barang bukti no.urut 123 dikembalikan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).

C.1.5. Putusan PN.Jakarta selatan No.1195/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL

Tanggal 19 januari 2011'

Putusan PN.Jakarta selatan No.1195/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL

Tanggal 19 januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang di lakukan secara bersama- sama sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua Primair dan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Ketiga serta memberi kete rangsan yang tidak benar tentang harta benda yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Keempat.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana selama 7 tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana 3 bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa: Surat dan kuitansi no.urut barang bukti 1 s/d 96 dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara maruli p manurung dan humala napitupulu
6. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti; no.urut barang bukti 98 s/d 119 tetap terlampir dalam berkas perkara ini kecuali barang bukti no.urut 101 berupa 2 buah flasdisk dan no.urut 110 berupa laptop Sony VPCW 115 XG dikembalikan pada terdakwa, barang bukti no.urut 120-121 untuk dimusnahkan, barang bukti no.urut 122-123 dikembalikan pada terdakwa.
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

C.1.6. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 06/PID/TPK/ 2011/ PT.DKI. tanggal 29 april 2011

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negri Jakarta Selatan dan terdakwa/Tim Penasihat Hukum tersebut;Menguatkan putusan Pengadilan Negri Jakarta Selatn No.1195/Pid.B/ 2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Januari 2011 yang dimintakan banding, dengan perbaikan pada amar pidananya dan

barang bukti, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua primair dan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan ketiga serta dakwaan keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

Surat dan kuitansi no.urut barang bukti 1 s/d 96 dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara Maruli P Manurung dan Humala Napitupulu, dan no.urut barang bukti 98 s/d 119 tetap terlampir dalam berkas perkara ini kecuali barang bukti no.urut 101 berupa 2 buah flasdisk dan no.urut

110 berupa laptop Sony VPCW 115 XG dikembalikan pada terdakwa, barang bukti no.urut 120-121 untuk dimusnahkan, barang bukti no.urut 122-123 dikembalikan pada terdakwa.

6. Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

C.1.5. Putusan Mahkamah Agung No.1198K/Pid.Sus/2011 tanggal 27 Juli 2011

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi II/terdakwa : **GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 06/PID/TPK/ 2011/PT.DKI. tanggal 29 April 2011 yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Januari 2011 :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dakwaan kesatu Primair, kedua primair, ketiga dan keempat :
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan :
3. Menetapkan masa peahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan :
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di dalam tahanan
5. Memerintahkan bukti berupa :

Surat dan kuitansi no.urut barang bukti 1 s/d 96 dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara Maruli P Manurung dan Humala Napitupulu, dan no.urut barang bukti 98 s/d 119 tetap terlampir dalam berkas perkara ini kecuali barang bukti no.urut 101 berupa 2 buah flasdisk dan no.urut 110 berupa laptop Sony VPCW 115 XG dikembalikan pada

terdakwa, barang bukti no.urut 120-122 dirampas untuk dimusnahkan, barang bukti no.urut 123 dikembalikan pada terdakwa.

6. Membebaskan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

C.1.6. Analisis putusan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, telah dijelaskan beberapa hal sebagai berikut dalam Pasal 143 KUHAP, yakni :

1. Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
2. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
 - a. Nama lengkap, tanggal lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
 - b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
3. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b batal demi hukum.

Dalam beberapa kutipan bunyi Pasal di atas, ada beberapa hal yang perlu dicermati, antara lain adalah mengenai keharusan surat dakwaan

disusun secara cermat, jelas, dan lengkap, serta konsekuensi apabila tidak memenuhi kecermatan, kelengkapan, dan kejelasan adalah batal demi hukum.

Hal tersebut dikarenakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak pernah menjelaskan perihal Surat Dakwaan diuraikan secara Jelas, Lengkap, dan Cermat mengenai Tindak Pidana yang didakwakan, oleh karena itu untuk menentukan pengertian tersebut, dapat digunakan doktrin berupa pendapat A. Soetomo, dalam bukunya "*Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*" dirumuskan perihal pengertian sebagai berikut :¹⁶⁶

1.) Cermat

Yakni adanya penggambaran dari suatu perbuatan yang penuh dengan ketelitian dan hati-hati yang disertai suatu ketajaman dengan memperhatikan patokan yang telah dipolakan sesuai dengan kepentingan yang dituju, sehingga dalam menyusun Surat Dakwaan, kecermatan diperlukan dalam menentukan unsur-unsur perbuatan pidana yang ditentukan oleh Undang-Undang atau Pasal-Pasal yang bersangkutan dengan disertai penyampaian fakta-fakta perbuatan yang didakwakan.

¹⁶⁶ A. Soetomo, dalam bukunya "*Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*" Cetakan ke-1, Jakarta, 1989. hlm.10-14

2.) Jelas

Yakni tidak menimbulkan kekaburan atau pengertian ganda dengan penafsiran serta menimbulkan pertanyaan yang berarti siapapun yang membacanya akan dapat mengerti tentang pidana yang didakwakan kepadanya.

3.) Lengkap

Yakni tidak ada kekurangan, cukup, dan tergambar secara utuh keseluruhannya, sehingga dalam dakwaan tersebut telah tercakup secara keseluruhan penggambaran rangkaian perbuatan yang didakwakan, peraturan yang dilanggarnya, tempat maupun waktu, serta perbuatan dalam dakwaan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menurut hemat penulis Jika dikaitkan dengan doktrin tersebut di atas, maka terhadap Surat Dakwaan yang telah disusun, dibuat, dan diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum Jakarta selatan, telah ditulis dan dicantumkan tanggal, ditandatangani, dan berisikan identitas lengkap Terdakwa, serta telah dinyatakan penggambaran dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang telah dilanggar.

Bahwa demikian pula ternyata Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah mencakup persyaratan formil maupun materiil dengan telah

ditentukannya jenis, cara, waktu, dan tempat terjadinya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang berarti Surat Dakwaan telah disusun secara lengkap. Selain itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap, sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai suatu syarat Surat Dakwaan, maka menurut pendapat Majelis Hakim, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara keseluruhan.

Ditambahkan oleh Moeljatno, Pasal 143 ayat 2 huruf b, tersebut jika ada salah satu syarat didalamnya yang tidak terpenuhi sebagaimana dapat berakibat surat dakwaan tersebut batal demi hukum. **Moeljatno** mengemukakan istilah *Statement of Offence* dan *Particular of Offence*, yang maksudnya kurang lebih sama dengan aturan yang dilarang, dan lukisan dari apa yang terjadi, sebagai dua hal yang harus ada dalam dakwaan.¹⁶⁷

Statement of Offence dalam surat dakwaan perkara ini terlihat pada kalimat :

- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang- Undang No.20

¹⁶⁷ **Moeljatno**, *Hukum Acara Pidana*, Offset Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1981, Hlm.42

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan;

- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 18 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang- Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan;
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang- Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan;
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 22 jo Pasal 28 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang- Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Adapun *particular of offence* tersebut pada kalimat :

“Bahwa akibat perbuatan Terdakwa GAYUS HALOMOAN P.TAMBUNAN S.S.T. , bersama- sama dengan Humala Setia Leonardo Napitupulu ,SE, M.Si,DR. Maruli Pandapotan Manurung, SE, M.Si , MBT, Drs. Johnny Marihot Tobing , Ak.MBA, dan Drs. Bambang Heru Ismiarso ,MA,telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.570.952.000 , - (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana Korupsi dalam penanganan keberatan pajak PT. Surya Alam Tunggal Sidoarjo atas nama tersangka Maruli Pandapotan Manurung dkk, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 7 Juli 2010”

Motivering Terhadap Putusan Pengadilan

Menurut **Pasal 197 KUHAP ayat 1** surat putusan pemidanaan

memuat :

- a. Kepala keputusan yang ditulis berbunyi: “ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** ”
- b. Nama lengkap,tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis Hakim kecuali perkara diperiksa hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan dan nama panitera.

Tidak terpenuhinya ketentuan diatas dalam suatu putusan , mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Menurut **Moeljatno** dijelaskan mengenai alasan yang dipakai atau digunakan untuk mengadakan putusan, yaitu disebut motivering. Ada 4 macam motivering, yaitu motivering tentang hal-hal yang dianggap

terbukti, motivering tentang kualifikasi delik, motivering tentang dapat dipidananya terdakwa, motivering tentang pidana yang dijatuhkan. Berikut adalah pembahasan per monivetoring.

1.) Motivering tentang hal-hal yang dianggap terbukti

Di sini motivering diperlukan untuk menilai dan membuktikan ada tidaknya perbuatan pidana. Dalam kasus ini terbukti perbuatan pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini terlihat dalam pertimbangan putusan Hakim. dari majelis hakim, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan terbukti karena melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, menyuap para penegak hukum, dan memberikan keterangan palsu terhadap harta kekayaannya. Sebagaimana dalam pertimbangan putusan hakim sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ternyata mengakui melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya orang lain atau korporasi sejumlah Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) yaitu dengan mengabulkan permohonan keberatan Pajak dari PT. SAT yang tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum mengajukan keberatan pajak yang seharusnya diikuti ;

- Bahwa bagi Indonesia, pajak merupakan sumber APBN terbesar sehingga intensifikasi dan extensifikasi perpajakan harus selalu dilakukan, sebaliknya setiap gangguan terhadap pemasukan pajak, secara langsung akan mengganggu jalannya roda pembangunan yang ujung-ujungnya semakin memelaratkan rakyat yang sudah melarat ;
- Bahwa kejahatan di bidang restitusi pajak merupakan modus operandi baru di bidang penggelapan pajak. Pemasukan pajak yang sudah demikian sulit, semakin memberatkan income Negara dengan adanya pengembalian pajak fiktif yang harus dilakukan oleh Negara seperti yang terjadi dalam kasus PT Surya Alam Tunggal ;
- Bahwa terdakwa merupakan typical Pegawai Negeri yang bukan hanya menjadi benalu tetapi musuh Pemerintah, musuh rakyat, terdakwa seharusnya menjadi abdi Negara, pelayan masyarakat justru secara rakus menggerogoti uang rakyat yang sudah sangat melarat, tak ada rasa menyesal, bahkan sebaliknya melakukan kejahatan-kejahatan lain sementara perkaranya sedang berproses di Pengadilan ;

2.) Motivering tentang kualifikasi delik

Mengenai perbuatan pidana apa yang dilakukan terdakwa untuk mengetahuinya tergantung terbukti tidaknya perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya. Dalam Kasus ini terdakwa diduga melanggar Pasal 2, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 28 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pernyataan tentang kesalahan terdakwa terbukti atau tidak terhadap perbuatannya. Sebagaimana diketahui dasar pemidanaan terdakwa karena adanya kesalahan. Dalam kasus ini kesalahan terdakwa telah terbukti maka perbuatan pidana yang didakwakan telah terbukti. Hal ini juga terkait dengan kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa yang mana dalam keadaan sadar dalam melakukan hal tersebut. Sebagaimana dalam pertimbangan putusan hakim :

- Bahwa surat dakwaan disusun secara subsidaritas, maka konsekuensi yuridisnya dakwaan Primair harus dipertimbangkan lebih dahulu;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan perbuatan terdakwa melakukan Tindak

Pidana Korupsi merupakan concursus (perbarengan) dengan pasal 5 ayat (1) a, Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 28 Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka perbuatan terdakwa terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan penuntut umum dalam Dakwaan kesatu Primair, kedua Primair dan dakwaan ketiga serta dakwaan keempat, oleh karena itu permohonan kasasi dari pemohon Kasasi I/Penuntut Umum beralasan hukum untuk dikabulkan

3.) Motivering tentang dapat dipidananya terdakwa

Dalam teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana untuk dapat orang dikatakan melakukan kesalahan, maka sebelumnya yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana yang bersifat melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana tergantung pada apakah pembuat melakukan tindak pidana. Lebih jauh lagi, pertanggungjawaban pidana itu baru dipikirkan apabila telah terbukti melakukan tindak pidana yang bersifat melawan hukum.¹⁶⁸

Dalam hal ini, terdakwa melawan hukum untuk memperkaya diri

¹⁶⁸ Ibid, hlm. 56

sendiri atau orang lain, menyuap para penegak hukum dan memberikan keterangan palsu terhadap harta kekayaannya.

4.) Motivering terhadap pidana yang dijatuhkan

Dalam kasus ini telah terbukti unsur perbuatan pidana, dan hakim pemeriksa perkara menetapkan hukuman 12 tahun pidana penjara dan denda Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Dengan demikian didalam surat putusan ini, mula-mula harus terpenuhinya unsur dari pasal yang didakwakan, yaitu Pasal 2, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 28 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan dari uraian analisis yang telah dipaparkan diatas maka penulis dalam hal ini sepakat bahwa dalam membuat surat dakwaan harus jelas dan cermat. Serta mengenai putusan hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasari pada Ada 4 macam motivering, yaitu motivering tentang hal-hal yang dianggap terbukti, motivering tentang kualifikasi delik, motivering tentang dapat dipidananya terdakwa, motivering tentang pidana yang dijatuhkan dan semua hal tersebut harus disertai berbagai pertimbangan pada saat menjatuhkan putusan kepada terdakwa

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Pengaturan sistem pembalikan beban pembuktian pada UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

a. UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- Ketentuan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

- Pasal 37 A dengan tegasnya menyebutkan bahwa:

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

- Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa:

- (1) setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Yang nilainya Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktian gratifikasi tersebut siap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tindak pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

b. UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang :

- Secara lengkap Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

“Untuk Kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”

- Sedangkan Pasal 78 menyatakan :

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar

membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

- Pasal-pasal lain yang mendukung pembuktian terbalik ini diantaranya yaitu pada Pasal 79 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai sita terhadap harta kekayaan hasil dari suatu tindak pidana yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita.” Ketentuan Pasal 79 ayat (4) dalam penjelasannya dimaksudkan untuk mencegah agar ahli waris dari terdakwa menguasai atau memiliki Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas maka sistem pembalikan pada UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut sistem pembalikan pembuktian tidak murni yang mana terdakwa hanya membuktikan asal-usul harta yang diduga diperoleh dari tindak pidana dan jaksa penuntut umum harus tetap membuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa serta jika terdakwa tidak dapat membuktikan harta yang diperoleh penetapan perampasan aset korupsi hanya dilakukan untuk harta yang diduga atau didakwakan oleh jaksa penuntut

umum dan itu terbukti secara sah diperoleh dari suatu hasil tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Sedangkan sistem pembalikan beban pembuktian pada Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menganut sistem pembalikan pembuktian murni yang mana terdakwa mempunyai kewajiban untuk membuktikan asal-usul harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana dan jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaannya maka ini dapat dijadikan sebagai bukti oleh penuntut umum atau menjadi pertimbangan hakim bahwa dakwaan sudah terbukti dan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan karena terdapat harta yang dicurigai diperoleh dari suatu tindak pidana.

Adapun yang melatarbelakangi sistem pembalikan beban itu adalah karena dengan adanya delik baru yaitu gratifikasi dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dipandang susah dalam pembuktiannya yang mana selain penuntut umum tetap membuktikan dakwaannya, maka terdakwa dibebankan juga untuk membuktikan hartanya yang diperoleh bukan dari suatu tindak pidana korupsi. Sedangkan untuk Undang-undang No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang melatarbelakangi lahirnya sistem pembalikan pembuktian dalam UU ini adalah hampir sama dengan UU Tipikor yaitu untuk mempermudah jaksa atau penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya. Namun yang membedakannya adalah Undang-

Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menganut sistem pembalikan beban pembuktian murni.

2. Pembalikan beban pembuktian yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki Kelebihan dan kelemahan sebagai berikut:

- a. Untuk Kelebihan pembalikan beban pembuktian UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki kesamaan yaitu:

1. Untuk mempermudah proses pembuktian sehingga tujuan negara dalam penegakan hukum pidana serta pemberantasan kasus korupsi yang merupakan kejahatan *extra extra ordinary crime* tercapai.
2. Dalam hal ini sistem pembalikan beban pembuktian (pembuktian terbalik) dapat mempermudah jaksa dalam pengembalian aset negara yang telah diambil oleh terdakwa.

- b. Kelemahan pembalikan beban pembuktian UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,yaitu:

- UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
 1. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian sangat rawan terhadap pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dan hanya bisa digunakan untuk kasus tertentu serta secara selektif dalam penerapannya.
 2. Dalam penerapannya, sistem pembalikan beban pembuktian belum dilakukan secara optimal oleh penuntut umum dan hakim dalam persidangan perkara korupsi. Salah satu kendalanya diduga berkaitan dengan belum konsistennya penerapan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan pejabat negara. Pada kondisi demikian agak sulit untuk melakukan konfirmasi dan cek silang atas harta kekayaan yang dimiliki terdakwa, jika dibandingkan dengan penghasilannya sebagai penyelenggara negara.
 3. Kemudian mengenai penyitaan atau pengembalian aset terdakwa atau ahli warisnya yang diduga hasil korupsi dilakukan melalui gugatan perdata oleh Kejaksaan (Pasal 38 C), gugatan ini sebenarnya dapat digunakan mengejar harta kekayaan dari ahli waris pelaku korupsi, namun dalam hal gugatan secara perdata pembuktian adanya unsur kerugian

negara bukan merupakan perkara yang mudah, pasalnya dalam hukum perdata tidak dikenal adanya pembuktian terbalik. Sehingga jaksa harus mampu membuktikan dalil secara nyata telah ada kerugian negara.

Upaya pengembalian kerugian negara dilakukan melalui proses perdata biasa, artinya gugatan perdata terhadap koruptor (tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya) harus menempuh proses beracara biasa yang penuh formalitas.

- UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

1. Dalam Pasal 77 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang diatur pembuktian terbalik dengan rumusan bahwa dalam sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Namun, di sini tidak jelas maksud pembuktian tersebut, apakah dalam konteks pidana untuk menghukum orang yang bersangkutan atau untuk menyita harta yang bersangkutan. Hukum acara yang mengatur pembuktian terbalik ini pun belum ada sehingga dalam pelaksanaannya bisa menimbulkan

kesulitan dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang.

2. Bahwa salah satu penyebab mengapa pembuktian terbalik sulit diterapkan selain hukum acara yang mengatur pembuktian terbalik belum ada, juga ketidak seriusan para penegak hukum dalam prakteknya menyelesaikan kasus *money laundering* menggunakan Undang-undang Pencucian Uang.

B. SARAN

1. Pemakaian pola pembalikan beban pembuktian dalam menangani kasus korupsi ataupun kasus pencucian uang di Indonesia perlu dilakukan selain untuk menyelamatkan harta negara yang dikorupsi, juga memudahkan Kejaksaan mengusut kasus korupsi.
2. Korupsi maupun pencucian uang merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga diperlukan penanganan khusus terhadapnya, oleh karena itu pembalikan beban pembuktian hendaknya juga harus diterapkan secara konsisten oleh para penegak hukum khususnya hakim pada saat pemeriksaan di pengadilan.
3. Untuk mendukung efektifitas dari pembalikan beban pembuktian maka diperlukan suatu laporan hasil kekayaan para penyelenggara atau pejabat

negara secara periodik kepada KPK agar selalu *up to date* mengenai data kekayaan pejabat yang sudah dilaporkan ke KPK.

4. Penerapan pembalikan beban pembuktian memang bukan segala-galanya untuk mewujudkan keberhasilan pemberantasan korupsi atau pencucian uang. Penerapan pembalikan beban pembuktian akan berhasil, apabila aparat penegak hukum yang menjalankannya relatif bersih. Aparat penegak hukum tak terdorong untuk melakukan penyimpangan kekuasaan. Penerapan pembalikan beban pembuktian akan berhasil, kalau masyarakat mempunyai kesempatan yang besar untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum atau pejabat yang disangka korup.
5. Apabila UU Korupsi mengalami banyak kendala-kendala maka dapat dimanfaatkan UU TPPU untuk mengatasinya, sebab UU TPPU memiliki kelebihan didalam mengejar aset koruptor dan pembalikan beban pembuktian berlaku untuk seluruh tindak pidana yang diatur didalamnya, dimana juga tujuan dari pembalikan beban pembuktian ini adalah utamanya untuk menyita harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana serta dalam UU ini juga diterapkan pembalikan beban pembuktian dimana terdakwa wajib membuktikan bahwa hartanya bukan dari hasil tindak pidana yang jika dibandingkan dengan UU Korupsi dimana peran jaksa yang masih dominan dalam pembuktian serta hanya terbatas pada kasus gratifikasi pada penerapannya.

6. Perlunya memberikan pemahaman kepada aparaturnya penegak hukum seperti KPK, Jaksa, Polisi, Hakim, bahwa penerapan pembalikan beban pembuktian merupakan salah satu cara yang baik untuk mengungkap kasus korupsi yang sulit dalam pembuktiannya. Contohnya: gratifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Bacaan Buku:

A.Soetomo, dalam bukunya “*Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*” Cetakan ke-1, Jakarta, 1989.

Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia Dan Hubungan Internasional Dalam Islam*, alih bahasa oleh Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, LkiS, Yogyakarta, 1997.

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

-----, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Penerbit P.T Alumni, Bandung, 2008.

Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT..Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, ed. revisi, UII Press, Yogyakarta, 2001.

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, ctk. keempat, Bulan Bintang, Jakarta, 1990.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ctk. kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, PT.Gramedia, Jakarta, 1984.

-----, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

-----, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia, Jakarta, 1996.

Anshorudin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta 2004.

Arif amrulah, *Kejahatan Korporasi*, Banyumedia, Jawa timur, 2004.

Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia, dalam Undang-Undang No.81 Tahun 1981*, Liberty, Bandung, 1993.

Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.

-----, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003.

Cansil, CST., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

Duski Ibrahim, *Perumusan Fikih Antikorupsi dalam Suyitno (editor), Korupsi, Hukum & Moralitas Agama (Mewacanakan Fikih Antikorupsi)*, Gama Media, Yogyakarta, 2006.

Ervyn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh (editor) *Fiqh Korupsi Amanah vs Kekuasaan*, Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB (SOLIDARITAS NTB), Mataram, 2003.

H.A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, ed. revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

H.M.K. Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Ramadhani, Semarang, tidak bertahun.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung. 2003.

Indriyanto Seno adji, *korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, penerbit Kantor pengacara dan konsultasi hukum “Prof .Oemar Seno Adji, SH & rekan”, Jakarta, 2006.

-----, *Pembalikan Beban Pembuktian dalam tindak pidana korupsi*, penerbit Kantor pengacara dan konsultasi hukum “Prof .Oemar Seno Adji, SH & rekan”, Jakarta 2001

J.E. Sehetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1992.

Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh Dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional)*, ed. kesatu, Penerbit Angkasa, Bandung, 1995

Lilik Mulyadi, *Pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi*, Alumni, Bandung, 2007.

-----, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik, dan masalahnya*, PT. Alumni, Bandung, 2007.

-----, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*, P.T. Alumni, Bandung. 2008.

M. Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi Efektifitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Q-Communication, Jakarta, 2006

-----, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004.

Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999)*. Penerbit: Mandar Maju, Bandung. 2001

Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Offset Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1981.

N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.

Priyanto, Bambang Permantoro, nadimah, dkk, *Rezim Anti pencucian Uang Indonesia Perjalanan 5 Tahun*, Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2007.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit: Universitas Indonesia, Jakarta. 1986.

Syekh Muhammad An-Nawawi al-Bantani, *Sullam at-Taufiq*, Al-Hidayah, Surabaya, tidak bertahun.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda)*, Gema Insani, Jakarta, 2003.

Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Yunahar Ilyas, *Amanah dalam Yunahar Ilyas, dkk., Korupsi Dalam Perspektif Agama-Agama (Panduan Untuk Pemuka Umat)*, ctk. kesatu, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan (LP3) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2004.

Yusup Saprudin, *Money Laundering (Kasus L/C Fiktif BNI 1946)*, Grafika Indah, Jakarta, 2005.

Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Raja Garafindo Persada, Jakarta, 1995.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Majalah dan Surat Kabar

Majalah varia Peradilan, Edisi Bulan Juli, Jakarta 2001

Kompas, edisi tanggal 14 April 2001

Data Elektronik

<http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi> diakses 24 oktober 2011

Pangaribuan, Luhut MP, *Sistem Pembuktian Terbalik*, www.kompas.com, tanggal 2 April 2001, diakses 19 maret 2012.

Topo Santoso, *Pembuktian Terbalik Hanya Pengalihan Isu*,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2361/topo-santoso-pembuktian-terbalik-hanya-pengalihan-isu>, diakses 20 maret 2012

Todung Mulya Lubis, *Pembuktian Terbalik Tidak Mudah*,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2362/todung-mulya-lubis-pembuktian-terbalik-tidak-mudah> ,diakses 20 maret 2012

<http://www.islamedia.web.id/2011/01/pembuktian-terbalik-dalam-perspektif.html>
diakses 31 maret 2012

Mulyanto, Sie Infokum – Ditama Binbangkum, <http://miftakhulhuda.wordpress.com/pembuktian-terbalik-pencucian-uang/>, diakses 5 Mei 2012

Sutan Remy Sjahdeini, “Memburu Aset Koruptor Dengan Menebar Jerat Pencucian Uang,”Hukum Online:

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12317/%20memburu-aset-koruptor-denganmenebar-jerat-pencucian-uang> , diakses 3 mei 2012

Bambang Widjojanto, <http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul= search& teks= pembuktian %20terbalik&id=12437> , diakses 6 mei 2012

Bambang Widjojanto, <http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul= search& teks= pembuktian %20terbalik&id=1243> ,diakses 7 mei 2012.

Denny Kailimang, <http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul= search & teks= pembuktian%20terbalik&id=15580> , diakses 7 mei 2012

Kamus

Black's Law Dictionary English Edition,2004

Wawancara

Wawancara dengan Dr. Mudzakkir, SH, MH., Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam di Yogyakarta pada tanggal 22 mei 2012

Wawancara dengan Dr. Muhammad Arif Setiawan, SH, MH., Dosen Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam dan Advokat, di Yogyakarta pada tanggal 22 mei 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN